



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa Ruang Wilayah Kabupaten perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna sehingga kualitas Ruang Wilayah dapat terjaga keberlanjutannya, harmonis antara lingkungan alami dan lingkungan buatan demi terwujudnya kesejahteraan Masyarakat dan keadilan sosial serta keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan;
  - b. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, berkelanjutan, mandiri, dan berdaya saing;

- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 sudah tidak sesuai dengan kebijakan nasional dan daerah, serta dinamika pembangunan nasional dan daerah sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024-2044;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); dan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024-2044.

BAB I

KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bupati Belitung Timur.
2. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
3. Bupati adalah Bupati Bupati Belitung Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang daratan, Ruang Laut, dan Ruang udara termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
7. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
10. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari Wilayah Kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang pulau/kepulauan, Rencana Tata Ruang kawasan strategis nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi.

12. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
13. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
14. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
15. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.
16. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
17. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
18. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana atau jaringan dan infrastruktur penyediaan air minum.
19. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
20. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.

21. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
22. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
23. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
24. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai LP2B pada masa yang akan datang.
25. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan LP2B dan/atau hamparan LCP2B serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
26. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
27. Zona Tunda adalah kawasan yang belum mendapatkan persetujuan perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

28. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Kabupaten.
29. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
30. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
31. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
32. Ketentuan Umum Zonasi yang selanjutnya disingkat KUZ adalah ketentuan mengenai persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk Struktur Ruang dan Pola Ruang.
33. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
34. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
35. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah

perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

36. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
37. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
38. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

## Pasal 2

- (1) Cakupan Wilayah RTRW Kabupaten memiliki luas kurang lebih 258.688 (dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan) hektare mencakup Ruang udara dan Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah.
- (2) Cakupan Wilayah RTRW Kabupaten terletak di posisi geografis antara 107°44'50,62"-108°50'49,59" Bujur Timur dan antara 2°29'30,26"-3°48'47,81" Lintang Selatan.
- (3) Cakupan Wilayah RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup 7 (tujuh) kecamatan terdiri atas:
  - a. Kecamatan Manggar;
  - b. Kecamatan Gantung;
  - c. Kecamatan Dendang;
  - d. Kecamatan Kelapa Kampit;

- e. Kecamatan Damar;
  - f. Kecamatan Simpang Renggang; dan
  - g. Kecamatan Simpang Pesak.
- (4) Cakupan Wilayah RTRW Kabupaten meliputi batas administrasi:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Natuna;
  - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
  - c. sebelah Timur berbatasan dengan Selat Karimata;  
dan
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Belitung.
- (5) Cakupan Wilayah RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

Materi RTRW Kabupaten terdiri atas:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang;
- b. rencana Struktur Ruang Wilayah;
- c. rencana Pola Ruang Wilayah;
- d. KSK;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah;
- f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah;  
dan
- g. peran Masyarakat dan kelembagaan.

## BAB II

### TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

#### Bagian Kesatu

#### Tujuan Penataan Ruang

#### Pasal 4

Penataan Ruang bertujuan untuk mewujudkan pusat taman bumi, pertanian, perikanan, dan industri pengolahan yang aman, nyaman, berkelanjutan, mandiri, dan berdaya saing, serta kawasan berfungsi lindung yang lestari bagi peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

#### Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

#### Pasal 5

Kebijakan Penataan Ruang meliputi:

- a. pengembangan sistem pusat permukiman yang mandiri dan terintegrasi dengan jaringan prasarana Wilayah yang aman dan nyaman dengan prinsip mitigasi dan adaptasi bencana;
- b. pengembangan kuantitas dan kualitas jaringan transportasi Wilayah yang terintegrasi dan andal;
- c. pengembangan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung sistem pusat permukiman dan kawasan budi daya;
- d. peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan prasarana pengelolaan perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. pelestarian kawasan berfungsi lindung;
- f. pengembangan taman bumi yang berkelanjutan dan berkarakteristik lokal Kabupaten;
- g. pengembangan kawasan pertanian sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- h. pengembangan kawasan perikanan dan bioteknologi kelautan untuk peningkatan daya saing daerah;
- i. pengembangan industri pengolahan dengan prinsip industri hijau untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah; dan
- j. pengembangan Kawasan Budi Daya lainnya untuk peningkatan ekonomi daerah.

Bagian Ketiga  
Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman yang mandiri dan terintegrasi dengan jaringan prasarana Wilayah yang aman dan nyaman dengan prinsip mitigasi dan adaptasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
  - a. mengembangkan Manggar sebagai PKW yang mempunyai keterkaitan dengan sistem pusat permukiman di Wilayah provinsi dan sistem pusat permukiman di Kabupaten;
  - b. mengembangkan PKL yang berdaya saing, mandiri, dan terintegrasi untuk melayani seluruh Wilayah Kabupaten;
  - c. mengembangkan PPK yang saling berkaitan, merata, dan seimbang untuk mengurangi ketimpangan pengembangan Wilayah;
  - d. mengembangkan PPL sebagai pusat pertumbuhan kawasan perdesaan yang saling berkaitan dengan PKW, PKL, dan PPK; dan
  - e. mengembangkan Kawasan Permukiman perkotaan dan Kawasan Permukiman perdesaan yang aman dan nyaman dengan prinsip mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.
- (2) Strategi pengembangan kuantitas dan kualitas jaringan transportasi Wilayah yang terintegrasi dan andal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
  - a. mengembangkan sistem jaringan jalan yang terpadu dengan terminal, pelabuhan, dan/atau bandar udara untuk meningkatkan keterkaitan dalam sistem pusat permukiman, keterkaitan antarsistem pusat permukiman, dan mendukung pusat produksi;

- b. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan untuk melayani jaringan penyeberangan sabuk tengah nasional; dan
  - c. mengembangkan pelabuhan laut yang andal untuk melayani penumpang dan barang.
- (3) Strategi pengembangan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung sistem pusat permukiman dan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
- a. mendorong pengembangan jaringan energi untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat dan industri;
  - b. mengembangkan sistem jaringan ketenagalistrikan yang ramah lingkungan;
  - c. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi guna melayani sistem pusat permukiman, kawasan pariwisata, dan Kawasan Permukiman; dan
  - d. mengembangkan jaringan prasarana sumber daya air dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya air, daya dukung lingkungan, dan kondisi geohidrologi Wilayah.
- (4) Strategi peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan prasarana pengelolaan perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
- a. mengembangkan SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan;
  - b. mengembangkan SPAL domestik dan SPAL non domestik;
  - c. mengembangkan sistem pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - d. mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan;
  - e. mengembangkan sistem jaringan drainase sistem Kabupaten; dan
  - f. mengembangkan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.

- (5) Strategi pelestarian kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
  - a. mengembangkan kawasan hutan lindung untuk mencegah alih fungsi kawasan hutan lindung yang bervegetasi;
  - b. mencegah, mengendalikan, dan/atau memulihkan kawasan hutan lindung dari deforestasi;
  - c. mengembangkan kawasan perlindungan setempat;
  - d. mengembangkan kawasan imbuhan air tanah;
  - e. mengembangkan kawasan cagar budaya; dan
  - f. mengembangkan kawasan ekosistem mangrove sebagai ekowisata.
- (6) Strategi pengembangan taman bumi yang berkelanjutan dan berkarakteristik lokal Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:
  - a. konservasi warisan geologi, keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya melalui pengembangan kawasan cagar alam geologi;
  - b. melestarikan keragaman budaya dalam wadah kawasan cagar budaya;
  - c. mengembangkan kawasan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis ekonomi kreatif;
  - d. mengembangkan kawasan pariwisata yang terintegrasi dengan kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar alam geologi, kawasan imbuhan air tanah, dan kawasan ekosistem mangrove dengan tetap menjaga kelestarian kawasan;
  - e. mengembangkan kawasan pariwisata yang terintegrasi dengan kawasan pertanian dan kawasan perikanan melalui wisata agro berkelanjutan; dan
  - f. mengembangkan jaringan jalan penghubung taman bumi.
- (7) Strategi pengembangan kawasan pertanian sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi:

- a. mengembangkan kawasan tanaman pangan organik untuk mendukung kemandirian pangan;
  - b. menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka perlindungan lahan pangan;
  - c. mengendalikan alih fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
  - d. mempertahankan kawasan hortikultura sebagai hak indikasi geografis;
  - e. mengembangkan kawasan hortikultura yang berdaya saing dan berkelanjutan;
  - f. mengembangkan kawasan perkebunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan; dan
  - g. mengembangkan kawasan peternakan yang terintegrasi dengan kawasan lainnya.
- (8) Strategi pengembangan kawasan perikanan dan bioteknologi kelautan untuk peningkatan daya saing daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi:
- a. mengembangkan kawasan perikanan tangkap yang terpadu dengan pelabuhan dan industri pengolahan;
  - b. mengembangkan kawasan perikanan budi daya yang terpadu dengan industri pengolahan;
  - c. mengembangkan pusat bioteknologi kelautan dan industri pengelolaan hasil bioteknologi kelautan;
  - d. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kawasan perikanan;
  - e. mengembangkan aksesibilitas antarkawasan perikanan, antara kawasan perikanan dengan sistem pusat permukiman di Wilayah Kabupaten dan provinsi; dan
  - f. mengembangkan usaha perikanan yang berbasis Masyarakat berdasarkan kearifan lokal daerah.
- (9) Strategi pengembangan industri pengolahan dengan prinsip industri hijau untuk meningkatkan daya saing

ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi:

- a. mengembangkan kawasan industri terpadu hasil tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang ramah lingkungan dan dilengkapi dengan fasilitas pengolahan limbah industri;
  - b. mengembangkan kawasan industri terpadu hasil perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi tinggi; dan
  - c. mengembangkan kawasan industri kecil dan menengah.
- (10) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya lainnya untuk pengembangan ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j meliputi:
- a. mengembangkan kawasan hutan produksi dengan prinsip berkelanjutan; dan
  - b. mengembangkan kawasan pertambangan dengan memperhatikan ekosistem sekitarnya; dan
  - c. mengendalikan pertambangan di kawasan bervegetasi hutan dan pertambangan tidak berizin.

### BAB III

#### RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas:
  - a. sistem pusat permukiman;
  - b. sistem jaringan transportasi;
  - c. sistem jaringan energi;
  - d. sistem jaringan telekomunikasi;
  - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
  - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sistem pusat

permukiman, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, serta meningkatkan fungsi Wilayah Kabupaten sebagai pusat tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan dengan mengedepankan pelestarian lingkungan.

- (3) Rencana Struktur Ruang Wilayah berfungsi sebagai penunjang dan penggerak kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
- (4) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

### Sistem Pusat Permukiman

#### Pasal 8

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. PKW;
  - b. PKL;
  - c. PPK; dan
  - d. PPL.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Manggar pada Kecamatan Manggar.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di:
  - a. Gantung pada Kecamatan Gantung; dan
  - b. Kelapa Kampit pada Kecamatan Kelapa Kampit.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di:
  - a. Mengkubang pada Kecamatan Damar;
  - b. Dendang pada Kecamatan Dendang;

- c. Renggiang pada Kecamatan Simpang Renggiang;  
dan
  - d. Simpang Pesak pada Kecamatan Simpang Pesak.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan di:
- a. Kelubi di Kecamatan Manggar;
  - b. Buku Limau di Kecamatan Manggar;
  - c. Selingsing di Kecamatan Gantung;
  - d. Limbongan di Kecamatan Gantung;
  - e. Nyuruk di Kecamatan Dendang;
  - f. Buding di Kecamatan Kelapa Kampit;
  - g. Mayang di Kecamatan Kelapa Kampit;
  - h. Air Kelik di Kecamatan Damar;
  - i. Burong Mandi di Kecamatan Damar;
  - j. Tanjung Kelumpang di Kecamatan Simpang Pesak;  
dan
  - k. Lintang di Kecamatan Simpang Renggiang,
- (6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Sistem Pusat Permukiman dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), tercantum dalam [Lampiran II.1](#) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati tentang rencana detail Tata Ruang.

### Bagian Ketiga

#### Sistem Jaringan Transportasi

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan;
  - b. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;  
dan
  - c. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang, keterkaitan antarsistem pusat permukiman di Wilayah Kabupaten, keterkaitan antara Wilayah Kabupaten dan Wilayah Kabupaten/kota di Wilayah lebih luas, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- (3) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Sistem Jaringan Transportasi dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), tercantum dalam [Lampiran II.2](#) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 2

### Sistem Jaringan Jalan

#### Pasal 10

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. jalan umum;
- b. jalan khusus; dan
- c. terminal penumpang.

#### Pasal 11

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
- a. jalan kolektor;
  - b. jalan lokal; dan
  - c. jalan lingkungan.
- (2) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalan kolektor primer terdiri atas:

- a. jalan kolektor primer satu;
  - b. jalan kolektor primer tiga; dan
  - c. jalan kolektor primer empat.
- (3) Jalan kolektor primer satu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 meliputi:
- a. jalan kolektor primer satu yang sudah ada meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
    - 1. Badau-Bts Kab. Belitung/Belitung Timur;
    - 2. Bts Kab. Belitung/Belitung Timur-Sp. Renggiang;
    - 3. Sp. Renggiang-Sp. Padang;
    - 4. Sp. Padang-Manggar; dan
    - 5. Manggar-Pelabuhan Manggar;
  - b. jalan kolektor primer satu yang merupakan peningkatan jalan meliputi.
    - 1. Buding-Manggar (Belitung Timur);
    - 2. Sp. 4 Sijuk-Buding (Belitung Timur);
    - 3. Pelabuhan Manggar-Gantung (Belitung Timur); dan
    - 4. Gantung-Dendang (Belitung Timur);
  - c. rencana jalan kolektor primer satu berupa jaringan jalan yang menghubungkan Dendang-Membalong (Belitung).
- (4) Jalan kolektor primer tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. jalan kolektor primer tiga yang sudah ada meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
    - 1. Bantan-Pelulusan;
    - 2. Badau-Dendang;
    - 3. Perawas-Buding;
    - 4. Simpang Renggiang-Gantung; dan
    - 5. Gantung-Simpang Padang;
  - b. rencana jalan kolektor primer tiga berupa jaringan jalan Trans Belitung.
- (5) Jalan kolektor primer empat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

- a. jalan kolektor primer empat yang sudah ada meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
    - 1. Simpang Pesak-Tanjung Batu Air;
    - 2. Manggar-Tanjung Mudong-Gantong; dan
    - 3. Pelabuhan Dendang;
  - b. jalan kolektor primer empat yang merupakan peningkatan jalan meliputi.
    - 1. Mengkubang-Burung Mandi;
    - 2. Sukamandi-Pantai Tambak;
    - 3. Tanjung Kelumpang-Tanjung Batu Belida; dan
    - 4. Limbungan-Tanjung Batu Itam;
  - c. rencana jalan kolektor primer empat meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
    - 1. Jalan Akses Pelabuhan Dendang;
    - 2. Jalan Akses Kawasan Peruntukan Industri Air Kelik; dan
    - 3. Jalan Akses Universitas Bangka Belitung.
- (6) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. jalan lokal primer; dan
  - b. jalan lokal sekunder.
- (7) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. jalan lokal primer yang sudah ada meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
    - 1. Sungai Padang-Cendil;
    - 2. Birah-Selinsing;
    - 3. Nyuruk-Tungkup-Simpang Tige;
    - 4. Mempaya-Balai Benih Ikan;
    - 5. Cendil- Tanjung Batu Pulas;
    - 6. Tanjung Kelumpang-Pangkalan Punai;
    - 7. Jalan Pantai Selindang;
    - 8. Jalan Kampong Baru-Serdang; dan
    - 9. Kelapa Kampit-Pring-Pantai Senggaran;
  - b. jalan lokal primer yang merupakan peningkatan peningkatan jalan meliputi:
    - 1. Tanjung Batu Itam-Pantai;

2. Aik Letang-Malang Lepau;
  3. Lilangan-Aik Nayu;
  4. Kelubi-Dusun Rawe;
  5. Padang-Simpang Mudong;
  6. Selinsing-Merantih;
  7. Suge-Pelabuhan;
  8. Simpang Pesak-Trans Sidorejo;
  9. Jangkang-Situs Raja Balok;
  10. Simpang Pesak-Simpang Kantor Camat;
  11. Lenggang-Batu Penyus;
  12. Laskar Pelangi-Canggu-Pasar;
  13. Jalan Kampung Parit Tebu-Kwan Jim;
  14. Damar-Pancur; dan
  15. Jalan Akses TPA Trafo Mayang;
- c. rencana jalan lokal primer meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
1. Jalan Akses Situs Warisan Geologi Nam Pit Salu;
  2. Jalan Akses Situs Warisan Geologi Gunung Lumut;
  3. Jalan Akses Sentra Perikanan;
  4. Jalan Akses Pantai Batu Lalang;
  5. Jalan Akses Pantai Tanjung Tiram;
  6. Jalan Akses PKW Manggar;
  7. Jalan Akses PKL Gantung; dan
  8. Jalan Lingkar PPK Damar.
- (8) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
- a. Padang-Kelenteng-Garauwan;
  - b. Jalan (Gang GOR) Taruna Mulya;
  - c. Jalan Bakti;
  - d. Jalan Belakan SMA 1 N Manggar;
  - e. Jalan Belakang Puncak;
  - f. Jalan Cengkeh PDAM;
  - g. Jalan Dalam Sekitar Dusun Pancur;
  - h. Jalan Desa Kampong Baru;
  - i. Jalan Desa Lalang;

- j. Jalan Desa Lalang Jaya;
- k. Jalan Desa Negeri SD 8;
- l. Jalan Dewi Sartika;
- m. Jalan Eks. Komplek Rumah Sakit Timah;
- n. Jalan Eks. Komplek Timah (Kampung Arab);
- o. Jalan Eks. Komplek Timah (Samak);
- p. Jalan Gang Semutok;
- q. Jalan Gelam;
- r. Jalan Genayun;
- s. Jalan Genayun I;
- t. Jalan Genayun II;
- u. Jalan GTB;
- v. Jalan Harapan I + II;
- w. Jalan Kampong Baru-Serdang;
- x. Jalan Kampong Lalang;
- y. Jalan Kantor Pajak;
- z. Jalan Karimata (Desa Kampong Baru);
- aa. Jalan Karimata II (Desa Kampong Baru);
- bb. Jalan Kenanga;
- cc. Jalan Pantai Nyiur Melambai;
- dd. Jalan Koperasi;
- ee. Jalan Kampung Gunong/Jalan Krisna;
- ff. Jalan Kampung Kurnia;
- gg. Jalan Kampung Padang;
- hh. Jalan Madura (Desa Kampong Baru);
- ii. Jalan Masjid;
- jj. Jalan Perkuburan;
- kk. Jalan Proyek;
- ll. Jalan RT 04 Pancur Desa Padang;
- mm. Jalan Sekip I;
- nn. Jalan Sekip II;
- oo. Jalan Sekitar Desa Padang;
- pp. Jalan SMP II;
- qq. Jalan Sulawesi;
- rr. Jalan Taruna Mulya;
- ss. Jalan Terang Bulan I;
- tt. Jalan Teratai;

uu. Jalan Trem; dan

vv. Padang-Simpang Mudong.

- (9) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. jalan lingkungan primer; dan
  - b. jalan lingkungan sekunder.
- (10) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
- a. Aik Ruak-Tungkup;
  - b. Dendang-Pelabuhan;
  - c. Aik Letang-Malang Lepau;
  - d. Dendang-Dendang (Lingkar);
  - e. Parit Tebu-Jangkang;
  - f. Tanjung Kelumpang-Pangkalan Punai;
  - g. Batu Penyus-Gusong Cina;
  - h. Buding-Limau Manis-Buding;
  - i. Simpang Pesak-Trans Sidorejo;
  - j. Jangkang-Perkuburan Cakra Ningrat;
  - k. Tanjung Kelumpang- Tanjung Batu Belida;
  - l. Jangkang-Jalan Cinta;
  - m. Simpang Pesak-Kompleks Timah Teberong;
  - n. Lilangan-Trans UPT II Lilangan (Jl. Jengkong Raya);
  - o. Jangkang-Puskesmas Dendang;
  - p. Jangkang- Kembiri; dan
  - q. Jalan Limbungan-Limbungan TTMD.
- (11) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
- a. Jalan Belakang Kantor Desa Lenggang;
  - b. Jalan Besi;
  - c. Jalan Bilitone;
  - d. Jalan Cempaka;
  - e. Jalan Depan Polsek;
  - f. Jalan Dermaga Rakyat;
  - g. Jalan Dusun Rasau;
  - h. Jalan Dusun Jaya + Laskar Pelangi;

- i. Jalan Dusun Baru;
- j. Jalan Dusun Cunggu;
- k. Jalan Dusun Rasau;
- l. Jalan Dusun Seberang;
- m. Jalan Dusun Seberang (arah Pice);
- n. Jalan Eks. Komplek Timah Billitone;
- o. Jalan Komplek Timah Cunggu;
- p. Jalan Lapangan Bola-Polsek;
- q. Jalan Masjid-Kuburan Simpang Selendang (Jalan Air Bata);
- r. Jalan MPB;
- s. Jalan Samping KUA Gantung;
- t. Jalan Samping Masjid Sebrang;
- u. Jalan SDN. 6/SMA dan Teratai BLG Masjid;
- v. Jalan Sekitar Polsek-SMK-Kantor Desa Mentawak;
- w. Jalan Sekitar Polsek-SMK-Kantor Desa Mentawak (Jalan Beringin);
- x. Jalan Bioskop;
- y. Jalan A. Rifa'ie II (Desa Kampong Baru);
- z. Jalan Sudirman;
- aa. Jalan Bahagia I;
- bb. Jalan Bahagia II;
- cc. Jalan Belakan SMA 1 N Manggar;
- dd. Jalan Belakang Puncak II;
- ee. Jalan Belakang SMP Budi;
- ff. Jalan Belakang SMP Budi-Bahagia;
- gg. Jalan Bukit Pangkuan;
- hh. Jalan Cemara;
- ii. Jalan Depan Kantor Pajak;
- jj. Jalan Desa Kampong Baru;
- kk. Jalan Desa Lalang Jaya;
- ll. Jalan Dinamit;
- mm. Jalan DPRD + samping DPR;
- nn. Jalan Dsn Pansam Rumbai DLL;
- oo. Jalan Dsn Pansam Rumbai DLL (Jalan Air Pansam);

pp. Jalan Durian;  
qq. Jalan Dusun Aik Sagu;  
rr. Jalan Eks. Komplek Timah (Kampung Arab);  
ss. Jalan Eks. Komplek Timah (Samak);  
tt. Jalan Gang Motor;  
uu. Jalan Gang Semutok;  
vv. Jalan Gelam;  
ww. Jalan Genayun;  
xx. Jalan Gereja Pegadaian;  
yy. Jalan GTA;  
zz. Jalan Gumbak;  
aaa. Jalan Haji Zainal;  
bbb. Jalan Harapan I + II;  
ccc. Jalan Islamic Center;  
ddd. Jalan Jawa I;  
eee. Jalan Jawa II;  
fff. Jalan Jawa III;  
ggg. Jalan Kalamoa;  
hhh. Jalan Kampong Lalang;  
iii. Jalan Karimata (Desa Kampong Baru);  
jjj. Jalan Kelenteng II;  
kkk. Jalan Komplek Perkantoran;  
lll. Jalan Koperasi;  
mmm. Jalan Kampung Gunong/Jalan Krisna;  
nnn. Jalan Kampung Kurnia;  
ooo. Jalan Kampung Kurnia (Jalan Kelenteng);  
ppp. Jalan Kampung Padang;  
qqq. Jalan Kuburan Kampung Gunung;  
rrr. Jalan Lama;  
sss. Jalan Lama-Jalan Bukit Pangkuan;  
ttt. Jalan Lama – Propinsi;  
uuu. Jalan Lap. Bola Voley;  
vvv. Jalan Lipatkajang;  
www. Jalan Madura (Balai Selatan);  
xxx. Jalan Masjid;  
yyy. Jalan Merdeka I;  
zzz. Jalan Merdeka II;

aaaa. Jalan Mushola;  
 bbbb. Jalan Mushola (Muhajirin);  
 cccc. Jalan P3DT Kecamatan Kelapa Kampit;  
 dddd. Jalan Pak Dukun;  
 eeee. Jalan Pemuda;  
 ffff. Jalan Peramun Jaya;  
 gggg. Jalan Perkuburuan (Desa Lalang Jaya);  
 hhhh. Jalan Pice;  
 iii. Jalan Proyek;  
 jjj. Jalan RSUD;  
 kkkk. Jalan Samping Kantor Desa Baru;  
 ll. Jalan Samping Lapangan Bola Pancur;  
 mmmm. Jalan Sekip III;  
 nnnn. Jalan Sekip IV SDN 17;  
 oooo. Jalan Sekitar Bahagia;  
 pppp. Jalan Sekitar Desa Mekar Jaya;  
 qqqq. Jalan Sekitar Desa Padang;  
 rrrr. Jalan Sekitar Mentawak Kearah Pangkuan;  
 ssss. Jalan SMA Korpri;  
 tttt. Jalan Sulawesi;  
 uuuu. Jalan Tangsi/KM. Opas;  
 vvv. Jalan Taruna Mulya;  
 www. Jalan Terang Bulan II;  
 xxxx. Jalan Terang Bulan III;  
 yyyy. Jalan Teratai;  
 zzzz. Jalan Warung; dan  
 aaaaa. Jalan Wasray-PDAM.

- (12) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) sampai dengan ayat (6) penetapan fungsi dan status jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

- (1) Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:

- a. jalan khusus di kawasan perkebunan pada seluruh Wilayah Kecamatan;
  - b. jalan khusus di kawasan peruntukan industri pada seluruh Wilayah Kecamatan; dan
  - c. jalan khusus lainnya di seluruh Wilayah Kecamatan.
- (2) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:
  - a. terminal penumpang tipe B; dan
  - b. terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Terminal Manggar di Kecamatan Damar.
- (3) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di Kecamatan Gantung, Kecamatan Dendang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Damar, Kecamatan Simpang Renggiang, dan Kecamatan Simpang Pesak.
- (4) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

#### Pasal 14

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. lintas penyeberangan; dan
  - b. pelabuhan penyeberangan.

- (2) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa lintas penyeberangan antarprovinsi.
- (3) Lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan Manggar di Kecamatan Manggar dengan Ketapat di Provinsi Kalimantan Barat.
- (4) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. pelabuhan penyeberangan kelas I; dan
  - b. pelabuhan penyeberangan kelas III.
- (5) Pelabuhan penyeberangan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa Pelabuhan Manggar di Kecamatan Manggar.
- (6) Pelabuhan penyeberangan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa rencana Pelabuhan Pantai Menara di Kecamatan Manggar.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), lokasi, hierarki, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan dilaksanakan sesuai dengan perubahan rencana induk pelabuhan nasional atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Sistem Jaringan Transportasi Laut

#### Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c berupa pelabuhan laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pelabuhan pengumpan lokal;
  - b. terminal khusus; dan

- c. pelabuhan perikanan.
- (3) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pelabuhan pengumpan lokal yang sudah ada berupa Pelabuhan Manggar di Kecamatan Manggar; dan
  - b. rencana pelabuhan pengumpan lokal meliputi:
    - 1. Pelabuhan Pulau Buku Limau di Kecamatan Manggar;
    - 2. Pelabuhan Pulau Long di Kecamatan Gantung;
    - 3. Pelabuhan Pulau Sekunyit di Kecamatan Gantung;
    - 4. Pelabuhan Dendang di Kecamatan Dendang;
    - 5. Pelabuhan Teluk Asam di Kecamatan Kelapa Kampit;
    - 6. Pelabuhan Pulau Batu di Kecamatan Simpang Pesak; dan
    - 7. Pelabuhan Pulau Ketapang di Kecamatan Simpang Pesak.
- (4) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. terminal khusus di Kecamatan; dan
  - b. terminal khusus umum di Kecamatan Damar.
- (5) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pelabuhan perikanan yang sudah ada berupa Pangkalan Pendaratan Ikan Manggar di Kecamatan Manggar; dan
  - b. rencana pelabuhan perikanan meliputi:
    - 1. Pangkalan Pendaratan Ikan Gantung di Kecamatan Gantung;
    - 2. Pangkalan Pendaratan Ikan Tanjung Belida di Kecamatan Simpang Pesak; dan
    - 3. Pangkalan Pendaratan Ikan Batu Itam di Kecamatan Simpang Pesak.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam

pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5), lokasi, hierarki, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan dilaksanakan sesuai dengan perubahan rencana induk pelabuhan nasional, rencana induk pelabuhan perikanan nasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Sistem Jaringan Energi

##### Pasal 16

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dalam jumlah yang cukup dan menyediakan akses terhadap berbagai jenis energi bagi Masyarakat untuk kebutuhan sekarang dan akan datang.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
  - b. jaringan infastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (4) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung yang sudah ada meliputi:
    1. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Manggar/Padang di Kecamatan Manggar; dan
    2. pembangkit listrik lainnya meliputi:

- a) Pembangkit Listrik Tenaga Biogas PT *Austindo Aufwind New Energy* (Sahabat Mewah Makmur) di Kecamatan Dendang;
  - b) Pembangkit Listrik Tenaga Biogas PT *Steelindo Wahana Perkasa* di Kecamatan Kelapa Kampit;
  - c) Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Belitung *Energy* di Kecamatan Damar;
  - d) Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa PT Parit Sembada Kecamatan Kelapa Kampit; dan
  - e) Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa PT Sahabat Mewah Makmur;
- b. peningkatan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
- 1. Pembangkit Listrik Tenaga Surya Pulau Buku Limau di Kecamatan Manggar;
  - 2. Pembangkit Listrik Tenaga Surya Pulau Long di Kecamatan Gantung; dan
  - 3. Pembangkit Listrik Tenaga Surya Pulau Sekunyit di Kecamatan Gantung;
- c. rencana infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan *Base* Belitung di Kecamatan Damar; dan
- d. pembangkit tenaga listrik lainnya sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung—dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
  - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - c. gardu listrik.
- (6) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:

- a. saluran udara tegangan tinggi yang sudah ada berupa Dukong-Manggar;
  - b. rencana saluran udara tegangan tinggi yang menghubungkan:
    1. Manggar-Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan *Base* Belitung; dan
    2. jaringan transmisi tenaga listrik lainnya sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
- a. saluran udara tegangan menengah di seluruh Wilayah Kecamatan; dan
  - b. saluran udara tegangan rendah di seluruh Wilayah Kecamatan.
- (8) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c Gardu Induk Manggar di Kecamatan Manggar.
- (9) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Sistem Jaringan Energi dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), tercantum dalam [Lampiran II.3](#) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi, hierarki, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan sistem jaringan energi dilaksanakan sesuai dengan perubahan rencana induk jaringan minyak dan gas nasional, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas:
  - a. jaringan tetap;
  - b. infrastruktur jaringan tetap; dan
  - c. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sistem komunikasi serat optik di seluruh Wilayah Kecamatan.
- (3) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Sentral Telepon Otomat Manggar di Kecamatan Manggar.
- (4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan bergerak seluser meliputi menara *Base Transceiver Station* mandiri dan menara *Base Transceiver Station* bersama telekomunikasi tersebar merata dan seimbang di seluruh Wilayah Kecamatan dengan memperhatikan efisiensi pelayanan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Bupati tentang rencana detail Tata Ruang.
- (6) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Sistem Jaringan Telekomunikasi dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), tercantum dalam [Lampiran II.4](#) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keenam Sistem Jaringan Sumber Daya Air

## Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air di Wilayah Kabupaten.
- (3) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. sistem jaringan irigasi;
  - b. sistem pengendalian banjir; dan
  - c. bangunan sumber daya air.
- (4) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. jaringan irigasi primer di:
    1. DI Selingsing, DI Limbungan, dan DI lainnya pada Kecamatan Gantung;
    2. DI Simpang Tiga, DI Renggiang, dan DI lainnya pada Kecamatan Simpang Renggiang;
    3. DI Rawa Danau Meranti pada Kecamatan Damar;
    4. DI pada Kecamatan Dendang, Kecamatan Kelapa Kampit, dan Kecamatan Simpang Pesak; dan
    5. DI lainnya sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. jaringan irigasi sekunder di:
    1. DI Selingsing, DI Limbungan, dan DI lainnya pada Kecamatan Gantung;
    2. DI Simpang Tiga, DI Renggiang, dan DI lainnya pada Kecamatan Simpang Renggiang;
    3. DI Rawa Danau Meranti pada Kecamatan Damar;

4. DI pada Kecamatan Dendang, Kecamatan Kelapa Kampit, dan Kecamatan Simpang Pesak; dan
  5. DI lainnya sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. jaringan irigasi tersier di:
1. DI Selingsing, DI Limbungan, dan DI lainnya pada Kecamatan Gantung;
  2. DI Simpang Tiga, DI Renggiang, dan DI lainnya pada Kecamatan Simpang Renggiang;
  3. DI Rawa Danau Meranti pada Kecamatan Damar;
  4. DI pada Kecamatan Dendang, Kecamatan Kelapa Kampit, dan Kecamatan Simpang Pesak; dan
  5. DI lainnya sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan pengendalian banjir meliputi:
1. talud pengaman pantai Pulau Buku Limau di Kecamatan Manggar;
  2. talud pengaman Pantai Pering di Kecamatan Kelapa Kampit;
  3. talud Sungai Manggar Gang Semuntok Desa Mekar Jaya;
  4. talud Minapolitan Manggar di Kecamatan Manggar;
  5. tanggul Sungai Manggar di Kecamatan Manggar dan Kecamatan Damar;
  6. tanggul Sungai Mirang di Kecamatan Manggar;
  7. tanggul Sungai Lenggang dan Sungai Pala di Kecamatan Dendang;
  8. tanggul Sungai Buding, Sungai Sagu, dan Sungai Beri di Kecamatan Kelapa Kampit;

9. talud Sungai Desa Mayang di Kecamatan Kelapa Kampit;
  10. tanggul Sungai Lenggang di Kecamatan Gantung dan Kecamatan Simpang Renggiang; dan
  11. tanggul Sungai Pesak dan Sungai Kelumpang Langir di Kecamatan Simpang Pesak;
- b. bangunan pengendali banjir meliputi:
1. Bendung Pice Besar di Kecamatan Gantung;
  2. Sungai Sagu di Kecamatan Kelapa Kampit; dan
  3. bangunan pengendali sedimen, bangunan pengurang kemiringan, dan/atau kolam retensi.
- (6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
- a. embung meliputi:
1. Embung Dendang, Embung Balok, dan Embung Nyurok II di Kecamatan Dendang;
  2. Embung Lilangan, Embung Limbongan, dan Embung Batu Penyu di Kecamatan Gantung;
  3. Embung Cendil di Kecamatan Kelapa Kampit;
  4. Embung Aik Kelik di Kecamatan Damar;
  5. Embung Simpang Renggiang, Embung Simpang Tiga, Embung Lintang I, dan Embung Lintang II di Kecamatan Simpang Renggiang;
  6. Embung Batu Itam dan Embung Simpang Pesak di Kecamatan Simpang Pesak; dan
  7. embung lainnya sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bendung meliputi:
1. Bendung Pice Besar dan Bendung Pice Kecil di Kecamatan Gantung; dan
  2. bendungan lainnya sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kolong meliputi:

1. Kolong Manggar I dan Manggar II di Kecamatan Manggar;
  2. Kolong Tebat Gadung di Kecamatan Manggar;
  3. Kolong Dendang di Kecamatan Dendang;
  4. Kolong Gantung di Kecamatan Gantung;
  5. Kolong Senyubuk di Kecamatan Kelapa Kampit; dan
  6. Kolong Pancur di Kecamatan Damar.
- (7) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Sistem Jaringan Sumber Daya Air dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), tercantum dalam [Lampiran II.5](#) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Ketentuan mengenai sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketujuh Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

### Pasal 19

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f terdiri atas:
- a. SPAM;
  - b. SPAL;
  - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - d. sistem jaringan persampahan;
  - e. Sistem drainase di Wilayah Kabupaten; dan
  - f. Sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Sistem Jaringan Prasarana Lainnya dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu

banding lima puluh ribu), tercantum dalam [Lampiran II.6](#) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 20

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. SPAM jaringan perpipaan; dan
  - b. SPAM bukan jaringan perpipaan.
- (2) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. SPAM Pelayanan Daerah Air Minum Manggar dan Damar yang melayani Kecamatan Manggar dan Kecamatan Damar terdiri atas
    1. unit air baku meliputi:
      - a) bangunan penampung air atau bangunan pengambilan/penyadapan berada di:
        - 1) *intake* Kolong Tebat Gadong, *intake* Kolong Pancur Kecamatan Manggar;
        - 2) *intake* Kolong Damar Kecamatan Damar; dan
        - 3) *intake* Kolong Pice dan *intake* Sungai Lenggang Kecamatan Gantung;
      - b) jaringan transmisi di Kecamatan Manggar dan Kecamatan Damar;
    2. unit produksi meliputi:
      - a) instalasi pengolahan air minum Manggar Kecamatan Manggar, instalasi pengolahan air minum Damar Kecamatan Damar, dan rencana pembangunan instalasi pengolahan air minum Bukit Selumar Kecamatan Gantung; dan
      - b) jaringan produksi di Kecamatan Manggar dan Kecamatan Damar;
    3. unit distribusi meliputi jaringan distribusi di Kecamatan Manggar dan Kecamatan Damar; dan

4. unit pelayanan meliputi sambungan langsung, hidran umum, dan hidran kebakaran di Kecamatan Manggar dan Kecamatan Damar;
- b. SPAM Pelayanan Daerah Air Minum Gantung yang melayani Kecamatan Gantung terdiri atas:
1. unit air baku meliputi:
    - a) bangunan penampung air atau bangunan pengambilan/penyadapan di *intake* Kolong Pice dan *intake* Sungai Lenggang Kecamatan Gantung;
    - b) jaringan transmisi di Kecamatan Gantung;
  2. unit produksi meliputi:
    - a) instalasi pengolahan air minum Gantung Kecamatan Gantung dan rencana pembangunan instalasi pengolahan air minum Bukit Selumar Kecamatan Gantung; dan
    - b) jaringan produksi di Kecamatan Damar;
  3. unit distribusi meliputi jaringan distribusi di Kecamatan Gantung; dan
  4. unit pelayanan meliputi sambungan langsung, hidran umum, dan hidran kebakaran di Kecamatan Gantung;
- c. SPAM Pelayanan Daerah Air Minum Kelapa Kampit yang melayani Kecamatan Kelapa Kampit terdiri atas:
1. unit air baku meliputi:
    - a) bangunan penampung air atau bangunan pengambilan/penyadapan di *intake* Kolong Parit Kemang Kecamatan Kelapa Kampit; dan
    - b) jaringan transmisi di Kecamatan Gantung;
  2. unit produksi meliputi:
    - a) instalasi pengolahan air minum Kelapa Kampit Kecamatan Kelapa Kampit; dan
    - b) jaringan produksi di Kecamatan Kelapa Kampit;

3. unit distribusi meliputi jaringan distribusi di Kecamatan Kelapa Kampit; dan
  4. unit pelayanan meliputi sambungan langsung, hidran umum, dan hidran kebakaran di Kecamatan Kelapa Kampit;
- d. SPAM Pelayanan Daerah Air Minum Manggar II yang melayani Kecamatan Manggar terdiri atas:
1. unit air baku meliputi:
    - a) bangunan penampung air atau bangunan pengambilan/penyadapan di *intake* Kolong Tebat Gandong Kecamatan Manggar; dan
    - b) jaringan transmisi di Kecamatan Manggar;
  2. unit produksi meliputi:
    - a) instalasi pengolahan air minum Desa Padang Kecamatan Manggar; dan
    - b) jaringan produksi di Kecamatan Manggar;
  3. unit distribusi meliputi jaringan distribusi di Kecamatan Manggar; dan
  4. unit pelayanan meliputi sambungan langsung, hidran umum, dan hidran kebakaran di Kecamatan Manggar;
- e. SPAM Ibu Kota Kecamatan Simpang Pesak yang melayani Kecamatan Simpang Pesak terdiri atas:
1. unit air baku meliputi:
    - a) bangunan penampung air atau bangunan pengambilan/penyadapan di *intake* Kolong Kumpe Kecamatan Simpang Pesak; dan
    - b) jaringan transmisi di Kecamatan Simpang Pesak;
  2. unit produksi meliputi:
    - a) instalasi pengolahan air minum Dusun Aik Kecamatan Simpang Pesak; dan
    - b) jaringan produksi di Kecamatan Simpang Pesak;
  3. unit distribusi meliputi jaringan distribusi di Kecamatan Simpang Pesak; dan

4. unit pelayanan meliputi sambungan langsung, hidran umum, dan hidran kebakaran di Kecamatan Simpang Pesak;
- f. SPAM Ibu Kota Kecamatan Simpang Renggiang yang melayani Kecamatan Simpang Renggiang terdiri atas:
1. unit air baku meliputi:
    - a) bangunan penampung air atau bangunan pengambilan/penyadapan di *intake* Kolong Tempayan Kecamatan Simpang Renggiang; dan
    - b) jaringan transmisi di Kecamatan Simpang Renggiang;
  2. unit produksi meliputi:
    - a) instalasi pengolahan air minum Desa Renggiang Kecamatan Simpang Renggiang; dan
    - b) jaringan produksi di Kecamatan Simpang Renggiang;
  3. unit distribusi meliputi jaringan distribusi di Kecamatan Simpang Renggiang; dan
  4. unit pelayanan meliputi sambungan langsung, hidran umum, dan hidran kebakaran di Kecamatan Simpang Renggiang;
- g. SPAM Ibu Kota Kecamatan Damar yang melayani Kecamatan Damar terdiri atas:
1. unit air baku meliputi:
    - a) bangunan penampung air atau bangunan pengambilan/penyadapan di *intake* Kolong Pensin Kecamatan Damar; dan
    - b) jaringan transmisi di Kecamatan Damar;
  2. unit produksi meliputi:
    - a) instalasi pengolahan air minum Kolong Pensin Kecamatan Damar; dan
    - b) jaringan produksi di Kecamatan Damar;
  3. unit distribusi meliputi jaringan distribusi di Kecamatan Damar; dan

4. unit pelayanan meliputi sambungan langsung, hidran umum, dan hidran kebakaran di Kecamatan Damar;
  - h. SPAM kawasan perkukiman perdesaan.
- (3) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, dan/atau bangunan perlindungan mata air pada kawasan yang tidak/belum terjangkau SPAM jaringan perpipaan di Wilayah yang belum terlayani SPAM jaringan perpipaan.
  - (4) Ketentuan mengenai SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. SPAL domestik; dan
  - b. SPAL nondomestik.
- (2) SPAL domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. SPAL domestik setempat; dan
  - b. SPAL domestik terpusat.
- (3) SPAL domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. pengolahan air limbah setempat; dan
  - b. pengolahan lumpur tinja.
- (4) Pengolahan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan sarana dan prasarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber yang berdasarkan kapasitas terdiri atas:
  - a. skala individual; dan
  - b. skala komunal,

beserta sarana pengangkutan dikembangkan pada Kawasan Permukiman yang belum memiliki SPAL terpusat.

- (5) Pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan sarana dan prasarana untuk mengolah lumpur tinja mencakup instalasi pengolahan lumpur tinja beserta sarana pengangkutan terdiri atas:
  - a. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Trafo Mayang yang sudah ada di Kecamatan Damar; dan
  - b. instalasi pengolahan lumpur tinja di Kecamatan Manggar dan Kecamatan Gantung.
- (6) SPAL domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, dan pembuangan air limbah secara terpusat terdiri atas:
  - a. SPAL terpusat cakupan pelayanan skala perkotaan;
  - b. SPAL terpusat cakupan pelayanan skala permukiman; dan
  - c. SPAL terpusat cakupan pelayanan skala kawasan tertentu.
- (7) SPAL terpusat cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a mencakup rencana pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik beserta jaringan pengumpul air limbah di PKW Manggar.
- (8) SPAL terpusat cakupan pelayanan skala permukiman dan SPAL terpusat cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan huruf c mencakup instalasi pengolahan air limbah domestik beserta jaringan pengumpul air limbah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) SPAL nondomestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup instalasi pengolahan air limbah beserta jaringan pengumpul air limbah di kawasan peruntukan industri di seluruh Wilayah Kecamatan.

- (10) Ketentuan mengenai SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengelolaan limbah B3 di kawasan pertambangan mineral dan kawasan peruntukan industri; dan
  - b. pengelolaan limbah B3 di kawasan permukiman.
- (2) Fasilitas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di kawasan pertambangan dan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di:
- a. kawasan pertambangan mineral di seluruh Wilayah kecamatan; dan
  - b. kawasan peruntukan industri Air Kelik dan kawasan industri lainnya di setiap kecamatan.
- (3) Fasilitas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di Kawasan Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di PKW Manggar, PKL Kelapa Kampit, PKL Gantung, PPK Dendang, PPK Renggiang, PPK Simpang Pesak, dan PPK Mengkubang.
- (4) Ketentuan mengenai sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. tempat penampungan sementara;
  - b. tempat pengolahan sampah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle*;
  - c. tempat pengolahan sampah terpadu;

- d. stasiun peralihan antara; dan
  - e. tempat pemrosesan akhir.
- (2) Tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tempat pengolahan sampah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melayani seluruh sistem pusat permukiman.
  - (3) Tempat pengolahan sampah terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi tempat pengolahan sampah terpadu yang sudah ada di Kecamatan Gantung dan Kecamatan Kelapa Kampit.
  - (4) Stasiun peralihan antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi stasiun peralihan antara yang sudah ada di Kecamatan Gantung dan Kecamatan Kelapa Kampit.
  - (5) Tempat pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
    - a. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Trafo Mayang yang sudah ada di Kecamatan Damar; dan
    - b. rencana Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional di Kecamatan Simpang Rengiang untuk melayani Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur.
  - (5) Ketentuan mengenai sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Sistem drainase di Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e terdiri atas:
  - a. jaringan drainase primer; dan
  - b. jaringan drainase sekunder.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Sungai Manggar dan Sungai Mirang pada Kecamatan Manggar;

- b. Sungai Lenggang pada Kecamatan Gantung dan Kecamatan Simpang Renggang;
  - c. Sungai Lenggang dan Sungai Pala pada Kecamatan Dendang;
  - d. Sungai Buding, Sungai Sagu, Sungai Beri di Kecamatan Kelapa Kampit;
  - e. Sungai Manggar pada Kecamatan Damar;
  - f. Sungai Pesak, Sungai Kelumpang Langir pada Kecamatan Simpang Pesak; dan
  - g. jalan kolektor primer, jalan lokal primer, dan sistem jalan sekunder.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jalan lokal primer, dan jalan lingkungan primer; dan sistem jalan sekunder.

#### Pasal 25

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
  - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jalan kolektor primer, jalan lokal primer, dan jalan lingkungan primer.
- (3) Tempat evakuasi bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas perkantoran pemerintah, sarana pelayanan umum, balai pertemuan warga, lapangan olahraga atau rekreasi, di seluruh Wilayah Kecamatan.

### BAB IV

## RENCANA POLA RUANG WILAYAH

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 26

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas:

- a. Kawasan Lindung; dan
  - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kawasan rawan bencana sebagai upaya pencegahan terhadap bencana alam dengan tujuan untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya.
- (3) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang Wilayah dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), tercantum dalam [Lampiran III](#) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Kawasan Lindung

### Pasal 27

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a memiliki luas kurang lebih 53.028 (lima puluh tiga ribu dua puluh delapan) hektare terdiri atas:

- a. badan air;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan konservasi;
- e. Kawasan Lindung geologi; dan
- f. kawasan ekosistem mangrove.

### Pasal 28

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a memiliki luas kurang lebih 3.334 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) hektare di Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Dendang, Kecamatan Kelapa Kampit,

Kecamatan Damar, Kecamatan Simpang Renggiang, dan Kecamatan Simpang Pesak.

#### Pasal 29

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b berupa kawasan hutan lindung.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 43.174 (empat puluh tiga seratus tujuh puluh empat) hektare di Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Dendang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Damar, Kecamatan Simpang Renggiang, dan Kecamatan Simpang Pesak.

#### Pasal 30

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c memiliki luas kurang lebih 2.304 (dua ribu tiga ratus empat) hektare di Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Dendang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Damar, Kecamatan Simpang Renggiang, dan Kecamatan Simpang Pesak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati tentang rencana detail Tata Ruang.

#### Pasal 31

- (1) Kawasan Lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d memiliki luas kurang lebih 1.889 (seribu delapan ratus delapan puluh sembilan) hektare terdiri atas:
  - a. kawasan cagar alam geologi; dan
  - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

- (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki luas kurang lebih 456 (empat ratus lima puluh enam ) hektar meliputi:
  - a. kawasan keunikan batuan dan fosil; dan
  - b. kawasan keunikan bentang alam.
- (3) Kawasan keunikan batuan dan fosil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Situs Warisan Geologi Pulau Buku Limau di Kecamatan Manggar.
- (4) Kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Situs Warisan Geologi:
  - a. Pulau Memparak di Kecamatan Manggar;
  - b. Pulau Nangka di Kecamatan Manggar;
  - c. Pulau Telagapahat di Kecamatan Manggar;
  - d. Pantai Burung Mandi di Kecamatan Damar;
  - e. Dewi Kwan Im di Kecamatan Damar;
  - f. Batu Buyong di Kecamatan Simpang Pesak; dan
  - g. Tanjung Kelumpang di Kecamatan Simpang Pesak.
- (5) Selain kawasan keunikan batuan dan fosil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
  - a. Batu Begalang dan Batu Mapan di Kecamatan Manggar;
  - b. Gunung Lumut di Kecamatan Gantung;
  - c. *Open Pit Nam Salu* di Kecamatan Kelapa Kampit; dan
  - d. pulau-pulau kecil di seluruh Wilayah Kecamatan;
  - e. situs warisan geologi.
- (6) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan imbuhan air tanah memiliki luas 1.433 (seribu empat ratus tiga puluh tiga) kurang lebih hektar di Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Dendang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Damar, Kecamatan Simpang Renggiang, dan Kecamatan Simpang Pesak.

### Pasal 32

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e memiliki luas kurang lebih 2.325 (dua ribu tiga ratus dua puluh lima) hektare di Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Dendang, Kecamatan Kelapa Kampit, dan Kecamatan Damar.

### Bagian Ketiga

### Kawasan Budi Daya

### Pasal 33

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b memiliki luas kurang lebih 205.660 (dua ratus lima ribu enam ratus enam puluh) hektare terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan perkebunan rakyat;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan perikanan;
- e. kawasan pertambangan dan energi;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan pariwisata;
- h. Kawasan Permukiman;
- i. kawasan transportasi; dan
- j. kawasan pertahanan dan keamanan.

### Pasal 34

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a memiliki luas kurang lebih 55.444 (lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat) hektare berupa kawasan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Kecamatan Gantung, Kecamatan Dendang, Kecamatan Kelapa Kampit,

Kecamatan Simpang Renggiang, dan Kecamatan Simpang Pesak.

#### Pasal 35

- (1) Kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b memiliki luas kurang lebih 407 (empat ratus tujuh) hektare di Kecamatan Manggar, Kecamatan Dendang, Kecamatan Simpang Renggiang, dan Kecamatan Simpang Pesak.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang pada kawasan perkebunan rakyat yang merupakan perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku sebagai kawasan hutan sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan mengenai perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.

#### Pasal 36

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c memiliki luas kurang lebih 109.483 (seratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga) hektare terdiri atas:
  - a. kawasan tanaman pangan;
  - b. kawasan hortikultura;
  - c. kawasan perkebunan; dan
  - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki luas 3.214 (tiga ribu dua ratus empat belas) hektare di Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Dendang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Damar, Kecamatan Simpang Renggiang, dan Kecamatan Simpang Pesak.
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki luas 22.408 (dua puluh dua ribu empat ratus delapan) hektare di Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Dendang,

Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Damar, Kecamatan Simpang Renggang, dan Kecamatan Simpang Pesak.

- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki luas 83.631 (delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh satu) hektare di Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Dendang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Damar, Kecamatan Simpang Renggang, dan Kecamatan Simpang Pesak.
- (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki luas 20 (dua) hektare di Kecamatan Gantung dan Kecamatan Simpang Renggang,

#### Pasal 37

- (1) Di dalam kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a terdapat KP2B memiliki luas kurang lebih 3.204 (tiga ribu dua ratus empat) hektare di Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Dendang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Damar, Kecamatan Simpang Renggang, dan Kecamatan Simpang Pesak.
- (2) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam penetapan LP2B dan LCP2B.
- (3) Selain KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan KP2B baru dalam kawasan pertanian dan/atau luar kawasan pertanian Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d memiliki luas kurang lebih 4.103 (empat ribu seratus tiga) hektare berupa kawasan perikanan budi daya.
- (2) Kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kecamatan Manggar, Kecamatan

Gantung, Kecamatan Dendang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Damar, dan Kecamatan Simpang Pesak.

#### Pasal 39

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e memiliki luas kurang lebih 13.943 (tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh tiga) hektare terdiri atas:
  - a. kawasan pertambangan mineral logam;
  - b. kawasan pertambangan mineral bukan logam; dan
  - c. kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- (2) Kawasan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki luas kurang lebih 13.231 (tiga belas ribu dua ratus tiga puluh satu) hektare di Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Dendang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Damar, Kecamatan Simpang Renggiang, dan Kecamatan Simpang Pesak.
- (3) Kawasan pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki luas kurang lebih 702 (tujuh ratus dua) hektare di Kecamatan Gantung, Kecamatan Damar, dan Kecamatan Simpang Pesak.
- (4) Kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki luas kurang lebih 10 (sepuluh) hektare di Kecamatan Manggar dan Kecamatan Damar.

#### Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f memiliki luas kurang lebih 1.194 (seribu seratus sembilan puluh empat) hektare di Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Dendang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Damar, dan Kecamatan Simpang Renggiang,

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati tentang rencana detail Tata Ruang.

#### Pasal 41

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g memiliki luas kurang lebih 3.638 (tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan) hektare di Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Dendang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Damar, Kecamatan Simpang Renggiang, dan Kecamatan Simpang Pesak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati tentang rencana detail Tata Ruang.

#### Pasal 42

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h memiliki luas kurang lebih 17.003 (tujuh belas ribu lima puluh tiga) hektare terdiri atas:
  - a. Kawasan Permukiman perkotaan; dan
  - b. Kawasan Permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki luas 6.000 (enam ribu) hektare di Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, , Kecamatan Kelapa Kampit, dan Kecamatan Damar.
- (3) Kawasan Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki luas 11.003 (sebelas ribu tiga) hektare di Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Dendang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Damar, Kecamatan Simpang Renggiang, dan Kecamatan Simpang Pesak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati tentang rencana detail Tata Ruang.

#### Pasal 43

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf i memiliki luas kurang lebih 176 (seratus tujuh puluh enam) hektare di Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Dendang, Kecamatan Damar, dan Kecamatan Simpang Pesak.

#### Pasal 44

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf j memiliki luas kurang lebih 479 (empat ratus sembilan) hektare di Kecamatan Kelapa Kampit.

### BAB V

#### KSK

#### Pasal 45

- (1) KSK terdiri atas kawasan strategis dari sudut kepentingan:
  - a. pertumbuhan ekonomi; dan
  - b. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) KSK sebagaimana dimaksud pada (1) digambarkan dalam Peta Kawasan Strategis Kabupaten dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), tercantum dalam [Lampiran IV](#) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 46

- (1) KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Kawasan Perkotaan Manggar di Kecamatan Manggar dan Kecamatan Damar;
  - b. Kawasan Perkotaan Gantung di Kecamatan Gantung;

- c. Kawasan Industri Air Kelik di Kecamatan Kelapa Kampit dan Kecamatan Damar; dan
  - d. Kawasan Pariwisata Burung Mandi di Kecamatan Damar;
  - e. Kawasan Pariwisata Pantai Punai di Kecamatan Simpang Pesak; dan
  - f. Kawasan Pariwisata Pantai Kuale Tambak di Kecamatan Damar.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Manggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk untuk mewujudkan PKW yang berfungsi sebagai pusat perdagangan jasa, transportasi, dan wisata timah yang mandiri, berkelanjutan, dan cerdas di Wilayah Pulau Belitung dengan arah pengembangan terdiri atas:
- a. pengembangan zona perdagangan dan jasa, perkantoran, fasilitas umum dan fasilitas sosial, RTH dan RTH non hijau, serta infrastruktur;
  - b. pengembangan keterpaduan kawasan perdagangan dan jasa dengan kawasan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, dan Kawasan Lindung;
  - c. peningkatan sarana distribusi perdagangan;
  - d. penataan bangunan gedung; dan
  - e. penataan bangunan dan lingkungannya.
- (3) Tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Gantung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk untuk mewujudkan PKL yang berfungsi sebagai pusat wisata sejuta pelangi dan perdagangan jasa pendukung PKW Manggar dengan arah pengembangan terdiri atas:
- a. pengembangan zona perdagangan dan jasa, perkantoran, fasilitas umum dan fasilitas sosial, RTH dan RTH non hijau, serta infrastruktur;
  - b. pengembangan keterpaduan kawasan perdagangan dan jasa dengan kawasan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, dan Kawasan Lindung;
  - c. peningkatan sarana distribusi perdagangan;

- d. penataan bangunan gedung; dan
  - e. penataan bangunan dan lingkungannya.
- (4) Tujuan pengembangan Kawasan Industri Air Kelik Empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mewujudkan pusat industri pengolahan hijau yang mandiri dan berdaya saing dengan arah pengembangan terdiri atas:
- a. pengembangan industri yang sudah ada menuju Industri Hijau;
  - b. pengembangan industri baru dengan menerapkan prinsip-prinsip Industri Hijau;
  - c. mengembangkan industri pendukung dan industri;
  - d. peningkatan konektivitas antara kawasan peruntukan industri dengan pusat produksi bahan baku dan pemasaran;
  - e. pengembangan sarana dan prasarana industri;
  - f. pemertahanan kawasan ekosistem mangrove di dalam kawasan peruntukan industri; dan
  - g. pengembangan Kawasan Permukiman di sekitar kawasan peruntukan industri yang kompak sesuai standar pelayanan minimal.
- (5) Tujuan pengembangan Kawasan Pariwisata Burung Mandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Kawasan Pariwisata Pantai Punai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dan Kawasan Pariwisata Pantai Kuale Tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk mewujudkan kawasan pariwisata berkelanjutan dan berbasis ekonomi kreatif dengan arah pengembangan terdiri atas:
- a. pengembangan pariwisata berkelanjutan sesuai daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan;
  - b. pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan pariwisata;
  - c. penyediaan prasarana daya tarik wisata, penyediaan fasilitas umum, penyediaan fasilitas

- pariwisata, dan penyediaan fasilitas khusus untuk wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia untuk pariwisata;
- d. pemertahanan dan pemanfaatan ekosistem mangrove sebagai sempadan dan daya tarik wisata;
  - e. pemertahanan fungsi ekosistem mangrove guna penyerapan serta penyimpanan karbon dan adaptasi perubahan iklim;
  - f. pengembangan kawasan pariwisata yang terintegrasi dengan kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar alam geologi, kawasan imbuhan air tanah, dan kawasan ekosistem mangrove dengan tetap menjaga kelestarian kawasan; dan
  - g. pengembangan kawasan pariwisata yang terintegrasi dengan kawasan pertanian dan kawasan perikanan melalui wisata agro berkelanjutan.

#### Pasal 47

- (1) KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. situs warisan geologi di Kecamatan Manggar, Kecamatan Damar, Kecamatan Kelapa Kampit, dan Kecamatan Simpang Pesak;
  - b. Kawasan Gunung Badau dan Gunung Mangkro di Kecamatan Dendang; dan
  - c. Kawasan Gunung Kematang Panjang di Kecamatan Kelapa Kampit.
- (2) Tujuan pengembangan situs warisan geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mewujudkan kawasan warisan geologi peringkat internasional melalui konservasi, edukasi, dan pengembangan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan arah pengembangan terdiri atas:

- a. pelestarian warisan geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya melalui upaya konservasi, pendidikan, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan;
  - b. pengawasan terhadap pemanfaatan warisan geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya
  - c. penataan kawasan; dan
  - d. pengembangan situs warisan geologi yang terintegrasi dengan kegiatan pariwisata.
- (3) Tujuan pengembangan Kawasan Gunung Badau dan Gunung Mangkro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Gunung Kematang Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mewujudkan pelestarian lingkungan hidup dengan arah pengembangan terdiri atas:
- a. pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan imbuhan air tanah; dan
  - b. pengendalian kawasan budi daya lainnya yang mengganggu fungsi kawasan.

## BAB VI

### ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 48

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah merupakan arahan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, dan KSP terdiri atas:

- a. KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan

- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

## Bagian Kedua

### KKPR

#### Pasal 49

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a terdiri atas:
  - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
  - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
  - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. konfirmasi KKPR;
  - b. persetujuan KKPR; dan/atau
  - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima)

#### Tahunan

#### Pasal 50

Indikasi program utama utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b terdiri atas:

- a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama; dan
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat yang berisi program utama.

#### Pasal 51

- (1) Indikasi program utama utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi:
  - a. indikasi program utama dan lokasi;
  - b. indikasi sumber pendanaan;
  - c. indikasi instansi pelaksana; dan
  - d. indikasi waktu pelaksanaan.
- (2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. perwujudan rencana Struktur Ruang;
  - b. perwujudan rencana Pola Ruang; dan
  - c. perwujudan KSP.
- (3) Indikasi program perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. perwujudan sistem pusat permukiman;
  - b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
  - c. perwujudan sistem jaringan energi;
  - d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
  - e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
  - f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (4) Indikasi program perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
  - b. perwujudan Kawasan Budi Daya.
- (5) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Indikasi instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau Masyarakat.
- (7) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas 5 (lima) tahapan, sebagai dasar pelaksana baik pusat maupun daerah,

dalam menetapkan prioritas pembangunan, yang meliputi:

- a. tahap pertama pada periode tahun 2024;
  - b. tahap kedua pada periode tahun 2025-2029;
  - c. tahap ketiga pada periode tahun 2030-2034;
  - d. tahap keempat pada periode tahun 2035-2039; dan
  - e. tahap kelima pada periode tahun 2040-2044.
- (8) Rincian indikasi program utama dan lokasi, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam [Lampiran V](#) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 52

- (9) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat indikasi program utama.

#### Bagian Keempat

#### Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 53

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui penyesuaian indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

#### Pasal 54

- (1) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 menghasilkan dokumen:
  - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
  - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi Peraturan Daerah ini.

## BAB VII

### KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 55

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. KUZ;
  - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
  - c. arahan insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan penenaan sanksi.

#### Bagian Kedua

##### KUZ

#### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 56

- (1) KUZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai pengaturan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta pedoman penyusun peraturan zonasi.
- (2) KUZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. KUZ untuk rencana Struktur Ruang;
  - b. KUZ untuk rencana Pola Ruang; dan
  - c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang.

#### Paragraf 2

#### KUZ untuk Rencana Struktur Ruang

#### Pasal 57

KUZ untuk rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. KUZ untuk sistem permukiman;
- b. KUZ untuk sistem jaringan transportasi;
- c. KUZ untuk sistem jaringan energi;
- d. KUZ untuk sistem jaringan telekomunikasi;
- e. KUZ untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. KUZ untuk sistem jaringan prasarana lainnya.

#### Pasal 58

- (1) KUZ untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a terdiri atas:
  - a. KUZ untuk PKW;
  - b. KUZ untuk PKL;
  - c. KUZ untuk PPK; dan
  - d. KUZ untuk PPL.
- (2) KUZ untuk PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan permukiman perkotaan;
    2. kegiatan pelayanan pemerintahan;

3. kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan provinsi atau beberapa kabupaten/kota;
  4. kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil hortikultura, perkebunan, perikanan, dan pertambangan;
  5. kegiatan promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi kabupaten;
  6. kegiatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
  7. kegiatan pelayanan prasarana energi, telekomunikasi, telematika, penyiaran, fasilitas sosial, dan fasilitas umum;
  8. kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
  9. kegiatan pelayanan transportasi laut; dan
  10. kegiatan pertahanan dan keamanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi PKW;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi PKW;
  - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
    1. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas tinggi, sedang, dan rendah baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal; dan
    2. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan terdiri atas 20 (dua puluh) persen RTH publik dan 10 (sepuluh) persen RTH privat;
  - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk PKW meliputi:
    1. kebutuhan dasar meliputi listrik, telekomunikasi, air minum, serta pengolahan limbah dan sampah;
    2. prasarana dan sarana aksesibilitas meliputi jaringan jalan, terminal, serta angkutan penumpang dan barang;

3. sarana pendidikan dan kesehatan; dan
  4. pelayanan keamanan dan pertahanan, informasi rawan bencana, serta pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
- (3) KUZ untuk PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan permukiman perkotaan;
    2. kegiatan pelayanan pemerintahan;
    3. kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan kabupaten atau beberapa kecamatan;
    4. kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil hortikultura, perkebunan, perikanan, dan pertambangan;
    5. kegiatan promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi kabupaten;
    6. kegiatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
    7. kegiatan pelayanan prasarana energi, telekomunikasi, telematika, penyiaran, fasilitas sosial, dan fasilitas umum;
    8. kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
    9. kegiatan pelayanan transportasi sungai dan laut; dan
    10. kegiatan pertahanan dan keamanan.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi PKL;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi PKL;
  - f. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
    1. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas tinggi, sedang, dan rendah baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal;
    2. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan terdiri atas

20 (dua puluh) persen RTH publik dan 10 (sepuluh) persen RTH privat;

g. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk PKL meliputi:

1. kebutuhan dasar meliputi listrik, telekomunikasi, air minum, serta pengolahan limbah dan sampah;
2. prasarana dan sarana aksesibilitas meliputi jaringan jalan, terminal, serta angkutan penumpang dan barang;
3. sarana pendidikan dan kesehatan; dan
4. pelayanan keamanan dan pertahanan, informasi rawan bencana, serta pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;

(4) KUZ untuk PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan permukiman perkotaan;
2. kegiatan pelayanan pemerintahan;
3. kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan kecamatan;
4. kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pertambangan;
5. kegiatan pariwisata potensi lokal;
6. kegiatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
7. kegiatan pelayanan prasarana energi, telekomunikasi, telematika, penyiaran, fasilitas sosial, dan fasilitas umum;
8. kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
9. kegiatan pelayanan transportasi sungai; dan
10. kegiatan pertahanan dan keamanan.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi PPK;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi PPK;
  - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
    - 1. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang dan rendah baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal; dan/atau
    - 2. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan terdiri atas 20 (dua puluh) persen RTH publik dan 10 (sepuluh) persen RTH privat;
  - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk PPK meliputi:
    - 1. kebutuhan dasar meliputi listrik, telekomunikasi, air minum, serta pengolahan limbah dan sampah;
    - 2. prasarana dan sarana aksesibilitas meliputi jaringan jalan, terminal, serta angkutan penumpang dan barang;
    - 3. sarana pendidikan dan kesehatan; dan
    - 4. pelayanan keamanan dan pertahanan, informasi rawan bencana, serta pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
- (5) KUZ untuk PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan permukiman perdesaan;
    - 2. kegiatan pelayanan pemerintahan;
    - 3. kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan desa;
    - 4. kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pertambangan;
    - 5. kegiatan pariwisata potensi lokal;
    - 6. kegiatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;

7. kegiatan pelayanan prasarana telekomunikasi, telematika, penyiaran, fasilitas sosial, dan fasilitas umum;
  8. kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang; dan
  9. kegiatan pelayanan transportasi sungai;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi PPL;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi PPL;
  - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang dan rendah baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal;
  - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk PPL meliputi:
    1. kebutuhan dasar meliputi listrik, telekomunikasi, air minum, serta pengolahan limbah dan sampah;
    2. prasarana dan sarana aksesibilitas meliputi jaringan jalan, terminal, serta angkutan penumpang dan barang;
    3. sarana pendidikan dan kesehatan; dan
    4. pelayanan keamanan dan pertahanan, informasi rawan bencana, serta pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

#### Pasal 59

KUZ untuk sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b terdiri atas:

- a. KUZ untuk sistem jaringan jalan;
- b. KUZ untuk sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
- c. KUZ untuk sistem jaringan transportasi laut.

#### Pasal 60

- (1) KUZ untuk sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a terdiri atas:
  - a. KUZ untuk jalan umum;
  - b. KUZ untuk jalan khusus; dan
  - c. KUZ untuk terminal penumpang.
- (1) KUZ untuk jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi angkutan orang dan barang, serta kegiatan lain mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, relokasi dan pembongkaran:
    1. bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, serta bangunan pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan pada luar bahu jalan/trotoar atau sisi terluar ruang milik jalan;
    2. bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, serta bangunan pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan pada sisi terluar;
    3. bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan harus berawal dan berakhir di luar ruang milik jalan dengan jarak memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
    4. penanaman pohon;
    5. perlengkapan jalan meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, serta

- fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan dan di luar badan jalan;
6. fasilitas parkir umum di luar dan di dalam ruang milik jalan;
  7. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  8. dalam hal kondisi darurat perang, jalan digunakan sebagai landasan pesawat tempur;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas, keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
  2. fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan; dan
  3. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jaringan jalan;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; dan
  2. ruang pengawasan jalan dengan KDH paling rendah 30 (tiga puluh) persen;
- e. prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. penyediaan perlengkapan jalan, fasilitas parkir umum, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan;
  2. penyediaan rambu dan papan informasi bencana di jaringan jalan yang ditetapkan sebagai jalur evakuasi bencana;
  3. penyediaan prasarana dan sarana untuk mencegah banjir dan longsor; dan
  4. penyediaan prasarana dan sarana jalan yang mampu mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara.

- f. ketentuan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:
1. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas atau hambatan tinggi di jalan arteri dan kolektor menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis jalan;
  2. mempertahankan lahan bukan terbangun sebagai Ruang bebas untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan;
  3. perencanaan dan pembangunan jalan arteri dan kolektor memperhatikan Kawasan Lindung;
  4. mempertahankan KP2B di jalan arteri dan kolektor; dan
  5. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi untuk jalan arteri dan kolektor di kawasan rawan bencana.
- (2) KUZ untuk jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi angkutan orang dan barang, serta kegiatan lain mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pemasangan rambu atau tanda yang menyatakan bahwa jalan yang dimaksud bukan untuk umum;
    2. pembukaan akses berupa persimpangan atau koneksi dari jalan khusus ke jalan umum, hanya dapat dilakukan atas izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. akses dari jalan khusus ke jalan umum harus sesuai dengan persyaratan teknis jalan;

4. persilangan jalan khusus dengan jalan umum harus dilakukan dengan persilangan tidak sebidang, kecuali jika jalan khusus yang bersilangan tersebut digunakan oleh kendaraan yang memenuhi ketentuan kelas penggunaan jalan;
  5. penanaman pohon; dan
  6. perlengkapan jalan meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas, keamanan dan keselamatan pengguna jalan; dan
  2. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jaringan jalan;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; dan
  2. ruang pengawasan jalan dengan KDH paling rendah 30 (tiga puluh) persen;
- e. prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. penyediaan rambu atau tanda yang menyatakan bahwa jalan yang dimaksud bukan untuk umum;
  2. penyediaan perlengkapan jalan;
  3. penyediaan rambu dan papan informasi bencana di jaringan jalan yang ditetapkan sebagai jalur evakuasi bencana;
  4. penyediaan prasarana dan sarana untuk mencegah banjir dan longsor; dan

5. penyediaan prasarana dan sarana jalan yang mampu mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
- (3) KUZ untuk terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan, pengoperasian, serta pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan untuk mendukung pergerakan orang;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
  - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terminal penumpang dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya disesuaikan dengan luasan terminal;
  - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal penumpang meliputi:
    1. penyediaan prasarana dan sarana fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal;
    2. penyediaan fasilitas usaha mikro kecil paling sedikit 30 (tiga puluh) persen; dan
    3. penyediaan taman.
  - f. ketentuan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) KUZ untuk jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi angkutan orang dan barang, serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, dan pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas, serta perlengkapan dan fasilitas pendukung jembatan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang jembatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
  - d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi bangunan pelengkap jembatan sebagai jalur lalu lintas, pendukung konstruksi, dan fasilitas lalu lintas, serta perlengkapan dan fasilitas pendukung jembatan.

#### Pasal 61

- (1) KUZ untuk sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b terdiri atas:
- a. KUZ untuk pelabuhan penyeberangan; dan
  - b. KUZ untuk lintas penyeberangan.
- (2) KUZ untuk lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyelenggaraan lintas penyeberangan, serta kegiatan penyediaan fasilitas lintas penyeberangan yang memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas dan angkutan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf

- a yang tidak mengganggu fungsi lintas penyeberangan; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan.
- (3) KUZ untuk pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan fasilitas utama dan fasilitas penunjang pelabuhan penyeberangan yang memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas dan angkutan;
    - 2. kegiatan kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, dan keamanan; dan
    - 3. kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang;
    - 2. kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan;
    - 3. dermaga atau pelabuhan dan depot bahan bakar minyak yang dapat digunakan sebagai pengisian bahan bakar minyak dan sandar kapal perang guna mendukung pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan
    - 4. kegiatan lain di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan yang mengganggu keamanan kegiatan di daerah lingkungan kerja, daerah lingkungan kepentingan, lintas penyeberangan, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi pelabuhan penyeberangan; dan

2. kegiatan transportasi penyeberangan yang berdampak buruk pada kualitas perairan;
- d. prasarana dan sarana minimum untuk pelabuhan penyeberangan meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di dalam daerah lingkungan kerja di Wilayah daratan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 62

- (1) KUZ untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c terdiri atas:
  - a. KUZ untuk pelabuhan laut;
  - b. KUZ untuk terminal khusus; dan
  - c. KUZ untuk pelabuhan perikanan.
- (2) KUZ untuk pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan fasilitas utama dan fasilitas penunjang pelabuhan laut yang memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas dan angkutan;
    2. kegiatan kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, dan keamanan; dan
    3. kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang;
    2. kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan;
    3. kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri;
    4. kegiatan pertahanan dan keamanan;

5. dermaga atau pelabuhan dan depot bahan bakar minyak yang dapat digunakan sebagai pengisian bahan bakar minyak dan sandar kapal perang guna mendukung pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan
  6. kegiatan lain di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu keamanan kegiatan di daerah lingkungan kerja, daerah lingkungan kepentingan, alur-pelayaran, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi pelabuhan laut; dan
  2. kegiatan transportasi laut yang berdampak buruk pada kualitas perairan;
- d. prasarana dan sarana minimum untuk pelabuhan laut meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di dalam daerah lingkungan kerja di Wilayah daratan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ untuk terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal khusus yang memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas dan angkutan; dan
  2. kegiatan kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, dan keamanan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang, kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan, dan kegiatan pertahanan dan keamanan, serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a di dalam

daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan yang mengganggu keamanan kegiatan di daerah lingkungan kerja, daerah lingkungan kepentingan, alur-pelayaran, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi terminal khusus; dan
  - 2. kegiatan transportasi terminal khusus yang berdampak buruk pada kualitas perairan;
- d. prasarana dan sarana minimum untuk terminal khusus meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di dalam daerah lingkungan kerja di Wilayah daratan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) KUZ untuk pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan fasilitas utama dan fasilitas penunjang pelabuhan perikanan yang memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas dan angkutan;
  - 2. kegiatan kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, dan keamanan; dan
  - 3. kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang, kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan, kegiatan pertahanan dan keamanan, serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a di dalam Wilayah kerja dan operasional pelabuhan perikanan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang mengganggu keamanan kegiatan di Wilayah kerja dan operasional pelabuhan perikanan, alur-pelayaran, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi pelabuhan perikanan; dan
  2. kegiatan transportasi pelabuhan perikanan yang berdampak buruk pada kualitas perairan;
- d. prasarana dan sarana minimum untuk pelabuhan perikanan meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di dalam Wilayah kerja dan operasional pelabuhan perikanan di Wilayah daratan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 63

Pemanfaatan Ruang sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 terdiri atas:

- a. diperbolehkan dengan syarat di semua Kawasan Lindung dan kawasan hutan produksi; dan
- b. diperbolehkan di semua Kawasan Budi Daya, sesuai dengan KUZ untuk rencana Pola Ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 64

- (1) KUZ untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b terdiri atas:
  - a. KUZ untuk infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
  - b. KUZ untuk jaringan infastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) KUZ untuk infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan dan pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik, dan prasarana sarana pendukung, serta kegiatan penunjangnya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi instalasi pembangkitan tenaga listrik dan tidak mengganggu fungsi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan prasarana sarana pendukung, serta kegiatan penunjangnya;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkitan tenaga listrik dan mengganggu fungsi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan prasarana sarana pendukung, serta kegiatan penunjangnya;
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi bangunan dan utilitas terkait instalasi pembangkit tenaga listrik, jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik, serta papan informasi keterangan teknis jaringan listrik yang dilindungi dengan pagar pengaman; dan
- e. ketentuan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:
  - 1. jarak bebas minimum pembangkit tenaga listrik dari kegiatan lain disesuaikan dengan karakter masing-masing pembangkit tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2. perencanaan dan pembangunan pembangkit tenaga listrik memperhatikan Kawasan Lindung;

3. mempertahankan KP2B di pembangkit tenaga listrik; dan
  4. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi penggunaan lahan dan bangunan untuk pembangkit tenaga listrik di kawasan rawan bencana.
- (3) KUZ untuk jaringan infastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan pembangunan dan pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengembangan infastruktur penyaluran tenaga listrik, serta prasarana sarana pendukung penunjang;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, dan kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan infastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan infastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi bangunan dan utilitas terkait infastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, serta papan informasi keterangan teknis infastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung yang dilindungi dengan pagar pengaman; dan
  - e. ketentuan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:
    1. Ruang bebas dan jarak bebas minimum jaringan transmisi listrik dari kegiatan lain disesuaikan

- dengan karakter masing-masing jaringan transmisi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pemanfaatan Ruang bebas dan jarak bebas minimum jaringan transmisi listrik memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. perencanaan dan pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung memperhatikan Kawasan Lindung;
  4. mempertahankan KP2B di infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
  5. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi penggunaan lahan dan bangunan untuk infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung di kawasan rawan bencana.
- (4) Pemanfaatan Ruang sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. diperbolehkan dengan syarat di semua Kawasan Lindung dan kawasan hutan produksi; dan
  - b. diperbolehkan di semua Kawasan Budi Daya, sesuai dengan KUZ untuk rencana Pola Ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 65

- (1) KUZ untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c terdiri atas:
  - a. KUZ untuk jaringan tetap; dan
  - b. KUZ untuk jaringan bergerak.
- (2) KUZ untuk jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan

- pengembangan jaringan tetap dan kegiatan penunjangnya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi jaringan tetap;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan telekomunikasi termasuk fungsi jaringan kabel telekomunikasi bawah laut;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. ketentuan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ untuk jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengembangan jaringan bergerak dan kegiatan penunjangnya;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi jaringan bergerak dan tidak mengganggu fungsi jaringan bergerak;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan jaringan bergerak dan mengganggu fungsi jaringan bergerak;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. ketentuan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemanfaatan Ruang sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. diperbolehkan dengan syarat di semua Kawasan Lindung dan kawasan hutan produksi; dan
  - b. diperbolehkan di semua Kawasan Budi Daya, sesuai dengan KUZ untuk rencana Pola Ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 66

- (1) KUZ untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d terdiri atas:
  - a. KUZ untuk sistem jaringan irigasi;
  - b. KUZ untuk sistem pengendalian banjir; dan
  - c. KUZ untuk bangunan sumber daya air.
- (2) KUZ untuk sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi guna mendukung pemenuhan kebutuhan pertanian;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan irigasi;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan air tanah, kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi sistem jaringan irigasi, mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan sistem jaringan irigasi;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi saluran irigasi, bangunan, dan bangunan pelengkapannya, jalan inspeksi jaringan irigasi primer dan sekunder, pos pemantau ketinggian permukaan air, dan sempadan jaringan irigasi; dan

- e. ketentuan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:
    - 1. mempertahankan sempadan jaringan irigasi dengan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2. perencanaan dan pembangunan sistem jaringan irigasi memperhatikan Kawasan Lindung;
    - 3. mempertahankan KP2B di daerah irigasi; dan
    - 4. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi penggunaan lahan dan bangunan untuk sistem jaringan irigasi di kawasan rawan bencana.
- (3) KUZ untuk sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan, operasi, dan pemeliharaan prasarana dan sarana sistem pengendalian banjir, serta reboisasi di sepanjang sempadan sungai;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan perikanan, pariwisata, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu sistem pengendalian banjir;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi, serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir; dan
  - e. ketentuan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:
    - 1. mempertahankan sempadan sistem pengendalian banjir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. perencanaan dan pembangunan sistem pengendalian banjir memperhatikan Kawasan Lindung;
  3. mempertahankan KP2B di sekitar sistem pengendalian banjir; dan
  4. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi penggunaan lahan dan bangunan untuk sistem pengendalian banjir di kawasan rawan bencana.
- (4) KUZ untuk bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendayagunaan, pembangunan, pengembangan, operasi, dan pemeliharaan bangunan sumber daya air guna mendukung pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari Masyarakat, pertanian, dan perikanan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan perikanan, pariwisata, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi bangunan sumber daya air;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sumber air, mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan bangunan sumber daya air;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi jalan inspeksi pengairan dan pos pemantau ketinggian permukaan air; dan
  - e. ketentuan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:
    1. mempertahankan sempadan bangunan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. perencanaan dan pembangunan bangunan sumber daya air memperhatikan Kawasan Lindung;

3. mempertahankan KP2B di sekitar bangunan sumber daya air; dan
  4. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi penggunaan lahan dan bangunan untuk bangunan sumber daya air di kawasan rawan bencana.
- (5) Pemanfaatan Ruang sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. diperbolehkan dengan syarat di semua Kawasan Lindung dan kawasan hutan produksi; dan
  - b. diperbolehkan di semua Kawasan Budi Daya, sesuai dengan KUZ untuk rencana Pola Ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 67

- (1) KUZ untuk sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e terdiri atas:
- a. KUZ untuk SPAM;
  - b. KUZ untuk SPAL;
  - c. KUZ untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - d. KUZ untuk sistem jaringan persampahan;
  - e. KUZ untuk sistem drainase di Wilayah Kabupaten; dan
  - f. KUZ untuk sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) KUZ untuk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan, operasi, pemeliharaan, dan perbaikan prasarana SPAM dan jaringan prasarana penunjang SPAM;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi SPAM;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan air tanah, kegiatan yang

mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana SPAM;

- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana dan prasarana unit air baku, unit produksi, dan unit distribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:
  - 1. jarak aman unit air baku dari sumber pencemaran;
  - 2. perencanaan dan pembangunan SPAM memperhatikan Kawasan Lindung;
  - 3. mempertahankan KP2B di sekitar SPAM; dan
  - 4. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi penggunaan lahan dan bangunan untuk SPAM di kawasan rawan bencana.

(3) KUZ untuk SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan, operasi, pemeliharaan, dan perbaikan SPAL dan prasarana penunjang SPAL;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi SPAL; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan bahan berbahaya dan beracun, serta limbah bahan berbahaya dan beracun, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi SPAL;
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi prasarana utama, prasarana dan sarana pendukung, serta peralatan kontrol baku mutu air

buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. ketentuan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:

1. jarak aman prasarana SPAL dengan Kawasan Permukiman;
2. perencanaan dan pembangunan SPAL memperhatikan Kawasan Lindung;
3. mempertahankan KP2B di sekitar SPAL; dan
4. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi penggunaan lahan dan bangunan untuk SPAL di kawasan rawan bencana.

(4) KUZ untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:
  1. jarak aman dari jalan utama, kawasan permukiman dan fasilitasnya, garis pasang air

- laut, sungai, Wilayah pasang surut, danau, rawa, mata air, cagar alam, dan hutan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. perencanaan dan pembangunan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun memperhatikan Kawasan Lindung;
  3. mempertahankan KP2B di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
  4. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi penggunaan lahan dan bangunan untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di kawasan rawan bencana.
- (5) KUZ untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan, operasi, pemeliharaan, dan perbaikan tempat pembuangan sementara *reduce reuse recycle*, stasiun peralihan antara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan/atau tempat pembuangan akhir berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih, pemeliharaan, industri terkait pengolahan sampah, dan kegiatan penunjang operasional;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian bukan pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan sampah, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan tempat pembuangan sementara *reduce reuse recycle*, stasiun peralihan antara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan/atau tempat pembuangan akhir;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi tempat pembuangan sementara *reduce reuse recycle*, stasiun peralihan antara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan/atau tempat pembuangan akhir;
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas pengolahan, fasilitas operasi, dan fasilitas penunjang; dan
- e. ketentuan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:
  - 1. jarak aman sistem pengelolaan sampah dengan Kawasan Permukiman, sumber air baku, dan kawasan di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - 2. perencanaan dan pembangunan sistem pengelolaan sampah memperhatikan Kawasan Lindung;
  - 3. mempertahankan KP2B di sekitar sistem pengelolaan sampah; dan
  - 4. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi penggunaan lahan dan bangunan untuk sistem pengelolaan sampah di kawasan rawan bencana.

(6) KUZ untuk sistem drainase di Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan pengembangan, operasi, pemeliharaan, dan perbaikan jaringan drainase dan jaringan prasarana penunjangnya; dan
  - 2. kegiatan pengembangan, operasi, pemeliharaan, dan perbaikan sumur resapan, kolam tandon,

- kolam retensi dan/atau kolam detensi, serta bangunan pemanenan air hujan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
  - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan drainase meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan, serta alat penjaring sampah; dan
  - e. ketentuan lain meliputi pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pengembangan dan pemeliharaan ruang milik jalan.
- (7) KUZ untuk sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan evakuasi bencana;
    - 2. pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan fungsi ruang terbuka dan/atau ruang yang digunakan sebagai tempat evakuasi bencana;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu kelancaran evakuasi bencana serta fungsi jalur dan tempat evakuasi bencana;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kelancaran evakuasi

bencana serta fungsi jalur dan tempat evakuasi bencana antara lain menghalangi akses jalur dan tempat evakuasi bencana, mengurangi luasan ruang tempat evakuasi bencana, serta merusak prasarana dan sarana tempat evakuasi bencana; dan

- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
  1. penerangan jalan, marka jalan, dan rambu evakuasi bencana; dan
  2. ruang terbuka, prasarana dan sarana air bersih, listrik, ruang hunian atau ruang tidur, ruang medis, dapur umum, ruang logistik, dan ruang mandi cuci kakus, komunikasi, dan alat penerangan.

- (8) Pemanfaatan Ruang sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. diperbolehkan dengan syarat di semua Kawasan Lindung dan kawasan hutan produksi; dan
  - b. diperbolehkan di semua Kawasan Budi Daya, sesuai dengan KUZ untuk rencana Pola Ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### KUZ untuk Rencana Pola Ruang

#### Pasal 68

- (1) KUZ untuk rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. KUZ untuk Kawasan Lindung; dan
  - b. KUZ untuk rencana Kawasan Budi Daya.
- (2) KUZ untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. KUZ untuk badan air;
  - b. KUZ untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  - c. KUZ untuk kawasan perlindungan setempat;

- d. KUZ untuk Kawasan Lindung geologi; dan
  - e. KUZ untuk kawasan ekosistem mangrove.
- (3) KUZ untuk Kawasan Budi Daya pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. KUZ untuk kawasan hutan produksi;
  - b. KUZ untuk kawasan perkebunan rakyat;
  - c. KUZ untuk kawasan pertanian;
  - d. KUZ untuk kawasan perikanan;
  - e. KUZ untuk kawasan pertambangan dan energi;
  - f. KUZ untuk kawasan peruntukan industri;
  - g. KUZ untuk kawasan pariwisata;
  - h. KUZ untuk Kawasan Permukiman;
  - i. KUZ untuk kawasan transportasi; dan
  - j. KUZ untuk kawasan pertahanan dan keamanan.

#### Pasal 69

KUZ untuk badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan badan air;
  - 2. peningkatan fungsi ekologis dan hidrologi sungai, danau, embung, waduk, dan rawa;
  - 3. pengendalian kualitas dan konservasi lingkungan perairan; dan
  - 4. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  - 1. pengembangan struktur alami dan buatan;
  - 2. bangunan prasarana sumber daya air;
  - 3. pembangunan prasarana lalu lintas air berupa fasilitas jembatan dan dermaga;
  - 4. prasarana alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau serta lintas penyeberangan;
  - 5. pemasangan jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi,

- bangunan ketenagalistrikan, jalur air limbah, dan jaringan drainase;
6. kegiatan perikanan;
  7. kegiatan pariwisata, rekreasi air, dan/atau olahraga yang ramah lingkungan;
  8. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
  9. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah letak tepi badan air atau bentang alam, mengganggu fungsi hidrologi dan hidraulis, mengganggu kelestarian hewan, membuang sampah dan limbah, serta kegiatan lain yang mengganggu dan mengubah fungsi badan air;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana dan prasarana perlindungan dan pelestarian badan air; dan
  - e. ketentuan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang tidak mengganggu dan/atau membahayakan fungsi badan air.

#### Pasal 70

- (1) KUZ untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b berupa KUZ untuk kawasan hutan lindung.
- (2) KUZ untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan penataan batas kawasan hutan, perlindungan hutan, pengawasan hutan, dan rehabilitasi kawasan hutan; dan
    2. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu;
  2. kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan;
  3. kegiatan perhutanan sosial;
  4. kegiatan pemanfaatan kawasan hutan untuk ketahanan pangan dan kerja sama pembangunan jalan strategis;
  5. tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan budi daya, dan permukiman, beserta jaringan prasarana sarana pendukung yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan;
  6. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
  7. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan penambangan dengan pola pertambangan terbuka di hutan lindung;
  2. kegiatan mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utama kawasan hutan lindung;
  3. kegiatan menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
  4. kegiatan merusak akuifer air tanah, dan mengubah bentang alam; dan
  5. kegiatan lain yang mengganggu dan mengubah fungsi kawasan hutan lindung;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. ketentuan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa tidak diperbolehkan kegiatan di luar kegiatan kehutanan, kecuali yang sudah mendapatkan persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 71

KUZ untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan badan air;
  - 2. peningkatan fungsi ekologis kawasan perlindungan setempat;
  - 3. pengendalian kualitas dan konservasi lingkungan perairan;
  - 4. pemanfaatan sebagai ruang publik dan RTH;
  - 5. pengembangan struktur alami dan buatan;
  - 6. kegiatan pengamatan cuaca dan iklim;
  - 7. kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
  - 8. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  - 1. bangunan prasarana sumber daya air;
  - 2. pembangunan prasarana lalu lintas air meliputi jalan akses, jembatan, dan pelabuhan/dermaga;
  - 3. pemasangan jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi,

bangunan ketenagalistrikan, jalur air limbah, dan jaringan drainase;

4. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
  5. kegiatan nelayan dan prasarana pendukungnya;
  6. kegiatan rekreasi air dan/atau pariwisata yang ramah lingkungan, olahraga, aktivitas budaya dan keagamaan, serta bangunannya;
  7. kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan perikanan;
  8. kegiatan pertambangan batuan dengan menjaga dimensi palung sungai, tidak merubah batas badan danau atau waduk, dan mempunyai jarak aman dengan badan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. kegiatan industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan syarat bangunan gedung tidak di dalam kawasan perlindungan setempat;
  10. kegiatan pariwisata dan permukiman menyediakan jalan akses dan ruang bagi publik guna mencapai badan air;
  11. kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman;
  12. kegiatan permukiman, beserta jaringan prasarana sarana pendukungnya yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan;
  13. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
  14. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pertambangan dan energi dengan merubah dimensi palung sungai, atau batas badan danau atau waduk;

2. kegiatan industri dengan bangunan gedung di dalam kawasan sempadan;
  3. kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian tumbuhan dan hewan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu kawasan perlindungan setempat;
  4. dalam hal di dalam kawasan perlindungan setempat terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul;
  5. mengubah letak tepi danau atau yang mengubah bentang alam, membuang limbah, menggembala ternak, dan mengubah aliran air masuk atau ke luar danau;
  6. kegiatan pengeboran dan penggalian di sempadan mata air; dan
  7. kegiatan lain yang mengganggu dan mengubah fungsi kawasan;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB paling tinggi 10 (sepuluh) persen;
  2. KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua); dan
  3. KDH paling rendah 90 (sembilan puluh) persen;
- e. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. perlindungan dan pembuatan struktur alami dan buatan;
  2. jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air;
  3. sarana perlindungan dan pelestarian air tanah; dan
  4. penyediaan akses publik dan jalur evakuasi bencana;
- f. ketentuan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa

pembatasan alih fungsi lahan bukan terbangun menjadi kegiatan budi daya terbangun.

#### Pasal 72

- (1) KUZ untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf d terdiri atas:
  - a. KUZ untuk kawasan cagar alam geologi; dan
  - b. KUZ untuk kawasan imbuhan air tanah.
- (2) KUZ untuk kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, perlindungan dan mempertahankan fungsi kawasan cagar alam geologi;
    2. perlindungan, penyelamatan, pengamanan, penentuan zonasi, pemeliharaan, pemugaran, dan penelitian kawasan cagar alam geologi; dan
    3. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan kawasan cagar alam geologi tanpa merubah bentang alam;
    2. kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
    3. kegiatan pariwisata tanpa mengubah bentang alam;
    4. kegiatan penelitian dan pendidikan;
    5. kegiatan pertahanan dan keamanan;
    6. kegiatan penggalian untuk penelitian arkeologi dan geologi;
    7. pemasangan jaringan pipa gas, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, pipa air minum, dan kegiatan budi daya secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan di kawasan yang

- memberikan perlindungan terhadap air tanah;  
dan
8. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan batuan;
  2. kegiatan yang mengganggu, merusak, dan/atau mengubah kelestarian fungsi kawasan;
  3. kegiatan yang menimbulkan pencemaran terhadap air tanah;
  4. pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. kegiatan yang dapat mengubah bentukan kawasan;
  6. kegiatan penggalian dan pengeboran; dan
  7. kegiatan lain yang mengganggu dan mengubah fungsi kawasan cagar alam geologi;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB paling tinggi 10 (sepuluh) persen;
  2. KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua); dan
  3. KDH paling rendah 90 (sembilan puluh) persen;
- e. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana dan prasarana pengawasan dan perlindungan kawasan cagar alam geologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. ketentuan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan cagar alam geologi.
- (3) KUZ untuk kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan imbuhan air tanah terutama pada Wilayah kaki bukit atau kaki

- pegunungan (bagian atas tekuk lereng), sungai orde ketiga dan keempat atau yang lebih rendah, dan bagian hulu dari titik kemunculan mata air, dan lahan dengan kelerengan lebih besar dari 40% (empat puluh) persen; dan
2. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan budi daya secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
  2. kegiatan pemasangan jaringan pipa gas, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, serta pipa air minum;
  3. kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah; dan
  4. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air, pencemaran terhadap air tanah, serta kegiatan lain yang mengganggu dan mengubah fungsi kawasan fungsi imbuhan air tanah sebagai kawasan lindung;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB paling tinggi 10 (sepuluh) persen;
  2. KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua); dan
  3. KDH paling rendah 90 (sembilan puluh) persen;
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. sarana perlindungan kawasan imbuhan air tanah; dan

2. penyediaan sumur resapan, kolam retensi, situ, dan/atau embung pada lahan terbangun yang sudah ada;
- f. ketentuan pemanfaatan ruang kawasan imbuhan air tanah yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 73

KUZ untuk kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan pengayaan, perbaikan habitat, perlindungan, dan/atau pemulihan rehabilitasi ekosistem mangrove sebagai pengendali dampak perubahan iklim;
  2. kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pendidikan;
  3. kegiatan pengamanan abrasi pantai;
  4. kegiatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon dan adaptasi perubahan iklim; dan
  5. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu;
  2. kegiatan wisata alam atau ekowisata;
  3. pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin;
  4. konstruksi bangunan pengamanan pantai yang sesuai prinsip ekologi;
  5. kegiatan nelayan dan prasarana pendukung;
  6. kegiatan industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
  7. pelabuhan atau dermaga;
  8. jaringan infrastruktur transportasi, energi, kelistrikan, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya;

9. pertahanan dan keamanan; dan
  10. kegiatan lain yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi ekosistem mangrove sebagai pelindung pantai dari pengikisan air Laut;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan pertambangan operasi produksi;
    2. kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem mangrove;
    3. perusakan ekosistem mangrove;
    4. kegiatan pemanfaatan kayu mangrove; dan
    5. kegiatan lain yang mengganggu dan mengubah fungsi kawasan ekosistem mangrove;
  - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
    1. KDB paling tinggi 10 (sepuluh) persen;
    2. KLB paling tinggi 0,1 (nol koma satu); dan
    3. KDH paling rendah 90 (sembilan puluh);
  - e. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana dan prasarana pengayaan, perbaikan habitat, dan perlindungan ekosistem mangrove untuk perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan lestari kawasan ekosistem mangrove; dan
  - f. ketentuan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa alih fungsi lahan bukan terbangun menjadi kegiatan budi daya terbangun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 74

KUZ untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan penataan batas kawasan hutan, perlindungan hutan, pengawasan hutan, rehabilitasi kawasan hutan, dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu, serta bangunan pendukung kegiatan hutan produksi;
  2. kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan;
  3. pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu;
  4. kegiatan perhutanan sosial;
  5. kegiatan pemanfaatan kawasan hutan untuk ketahanan pangan dan kerja sama pembangunan jalan strategis;
  6. kegiatan pertahanan dan keamanan;
  7. kegiatan pertanian, perikanan, dan permukiman, beserta jaringan prasarana sarana pendukung yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan; dan
  8. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
  2. mengubah bentang alam, termasuk membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam;
  3. mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utama kawasan hutan produksi;

4. merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan;  
dan
  5. kegiatan lain yang mengganggu dan mengubah fungsi kawasan hutan produksi.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. ketentuan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan hutan.

#### Pasal 75

KUZ untuk kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi
  1. penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu;
  2. perlindungan hutan di kawasan perkebunan rakyat;  
dan
  3. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. kegiatan usaha pemanfaatan kawasan;
  2. kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan ekowisata;
  3. kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
  4. perhutanan sosial;
  5. penggunaan kawasan oleh sektor lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
dan
  6. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. ketentuan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 76

- (1) KUZ untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf c terdiri atas:
  - a. KUZ untuk kawasan tanaman pangan;
  - b. KUZ untuk kawasan hortikultura;
  - c. KUZ untuk kawasan perkebunan; dan
  - d. KUZ untuk kawasan peternakan.
- (2) KUZ untuk kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan pembukaan dan pengolahan lahan, perbenihan dan perbibitan tanaman, serta penanaman benih;
    - 2. kegiatan perlindungan tanaman dari organisme pengganggu dan pemeliharaan kawasan tanaman pangan;
    - 3. kegiatan panen dan pascapanen;
    - 4. penelitian untuk pengembangan kawasan tanaman pangan;
    - 5. perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan KP2B; dan
    - 6. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. penyediaan prasarana budi daya tanaman pangan;
2. kegiatan sistem tumpang sari tanaman pangan dengan hortikultura atau perkebunan;
3. integrasi tanaman pangan dengan peternakan, perikanan, dan kehutanan yang mendukung fungsi kawasan tanaman pangan;
4. penyediaan kawasan penggembalaan umum, penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian tumbuhan pakan ternak, serta pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
5. kegiatan pertambangan dan energi harus mempunyai jarak aman dengan kawasan tanaman pangan yang sudah ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. kegiatan industri pengolahan yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
7. wisata agro berbasis tanaman pangan memperhatikan fungsi lingkungan, kearifan lokal, dan komoditas tanaman pangan sebagai objek wisata utama;
8. permukiman perdesaan, sarana dan prasarana, pelayanan jasa pemerintahan, dan pelayanan sosial yang terintegrasi dengan kawasan tanaman pangan dan/atau untuk petani tanaman pangan;
9. alih fungsi lahan KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B dapat dilakukan untuk kepentingan umum atau terjadi bencana atau proyek strategis nasional;
10. pengendalian dan penanggulangan bencana tanaman pangan dan KP2B;
11. sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya;

12. pertahanan dan keamanan;
  13. dalam hal kondisi darurat perang, kawasan tanaman pangan digunakan sebagai logistik pertahanan; dan
  14. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. alih fungsi KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B;
  2. kegiatan yang merusak irigasi dan prasarana kawasan tanaman pangan;
  3. mengurangi kesuburan tanah, merusak lahan, dan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan tanaman pangan; dan
  4. kegiatan lain yang mengganggu dan mengubah fungsi kawasan;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB paling tinggi 10 (sepuluh) persen;
  2. KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua); dan
  3. KDH paling rendah 90 (sembilan puluh);
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi jaringan irigasi, jalan penghubung/jalan usaha tani, tenaga listrik dan jaringannya sampai ke pascapanen, gudang, dan bangsal penanganan pascapanen; dan
- f. ketentuan Pemanfaatan Ruang kawasan tanaman pangan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa mempertahankan kawasan untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.
- (3) KUZ untuk kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pembukaan dan pengolahan lahan, perbenihan dan perbibitan tanaman, serta penanaman benih;

2. kegiatan perlindungan, pelestarian, pengayaan, pemanfaatan, serta pengembangan tanaman dan sumber daya genetik hortikultura;
  3. kegiatan panen dan pascapanen;
  4. pemulihan lahan dan peningkatan fungsi lahan kawasan hortikultura;
  5. penelitian untuk pengembangan kawasan hortikultura;
  6. penetapan kawasan hortikultura sebagai hak indikasi geografis; dan
  7. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan pengolahan, distribusi, perdagangan, dan pemasaran; dan
  2. penyediaan prasarana budi daya kawasan hortikultura;
  3. kegiatan sistem tumpang sari hortikultura dengan tanaman pangan atau perkebunan;
  4. integrasi tanaman pangan dengan peternakan, perikanan, dan kehutanan yang mendukung fungsi kawasan hortikultura;
  5. penyediaan kawasan pengembalaan umum, penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian tumbuhan pakan ternak, serta pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
  6. kegiatan pertambangan dan energi harus mempunyai jarak aman dengan kawasan hortikultura yang sudah ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. kegiatan industri pengolahan yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
  8. wisata agro berbasis hortikultura memperhatikan fungsi lingkungan, kearifan

lokal, dan komoditas hortikultura sebagai objek wisata utama;

9. permukiman perdesaan, sarana dan prasarana, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan RTH yang terintegrasi dengan kawasan hortikultura;
  10. alih fungsi lahan hortikultura yang sudah ditetapkan sebagai hak indikasi geografis dapat dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. pengendalian dan penanggulangan bencana hortikultura;
  12. sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya;
  13. pertahanan dan keamanan;
  14. dalam hal kondisi darurat perang, kawasan hortikultura digunakan sebagai logistik pertahanan; dan
  15. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. menebang, merusak atau penghilangan pohon induk yang mengandung bahan perbanyakan sumber daya genetik hortikultura;
  2. alih fungsi kawasan hortikultura yang sudah ditetapkan sebagai hak indikasi geografis;
  3. kegiatan yang merusak prasarana budi daya kawasan hortikultura, mengurangi kesuburan tanah, merusak lahan, dan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan hortikultura; dan
  4. kegiatan lain yang mengganggu dan mengubah fungsi kawasan;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB paling tinggi 10 (sepuluh) persen;
  2. KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua); dan

3. KDH paling rendah 90 (sembilan puluh);
  - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi jaringan irigasi, pengolah limbah, jalan penghubung/jalan usaha tani dari lokasi budi daya sampai lokasi pascapanen dan pasar, tenaga listrik dan jaringannya sampai ke pascapanen, jaringan telekomunikasi sampai ke lokasi budi daya, gudang, rumah atau penaung tanaman, gudang berpendingin, bangsal penanganan pascapanen, dan pasar; dan
  - f. ketentuan Pemanfaatan Ruang kawasan hortikultura yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa mempertahankan kawasan untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.
- (4) KUZ untuk kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan pembukaan dan pengolahan lahan, perbenihan dan perbibitan tanaman, serta penanaman benih;
    2. kegiatan perlindungan tanaman dari organisme pengganggu dan pemeliharaan kawasan perkebunan;
    3. kegiatan panen dan pascapanen, serta pemasaran hasil perkebunan;
    4. peremajaan kawasan perkebunan;
    5. penetapan Wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik lokasi;
    6. penelitian untuk pengembangan kawasan perkebunan;
    7. perlindungan dan pelestarian fungsi lindung ekosistem mangrove; dan
    8. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. unit pengolahan hasil tanaman dan jasa perkebunan;
2. penyediaan prasarana budi daya kawasan perkebunan;
3. integrasi perkebunan dengan budi daya ternak atau perikanan dan kehutanan;
4. tumpang sari perkebunan dengan tanaman pangan atau hortikultura sebagai tanaman sela;
5. kegiatan pertambangan dan energi harus mempunyai jarak aman dengan kawasan perkebunan yang sudah ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. penyediaan kawasan penggembalaan umum, penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian tumbuhan pakan ternak, serta pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
7. kegiatan industri pengolahan yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
8. wisata agro perkebunan memperhatikan fungsi lingkungan dan kearifan lokal;
9. permukiman, sarana dan prasarana, pelayanan jasa pemerintahan, balai kesehatan, dan pendidikan untuk pekerja perkebunan;
10. alih fungsi lahan perkebunan yang ditetapkan sebagai Wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik lokasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan;
12. penyediaan menara pemantau api, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan perkebunan;

13. sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya;
  14. pertahanan dan keamanan;
  15. dalam hal kondisi darurat perang, kawasan perkebunan digunakan sebagai logistik pertahanan; dan
  16. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. alih fungsi kawasan perkebunan yang sudah ditetapkan sebagai Wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik lokasi;
  2. mengurangi kesuburan tanah, merusak lahan, dan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;
  3. kegiatan perkebunan di kawasan perlindungan setempat pada sempadan sungai bertanggul; dan
  4. kegiatan lain yang mengganggu dan mengubah fungsi kawasan;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB paling tinggi 10 (sepuluh) persen;
  2. KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua); dan
  3. KDH paling rendah 90 (sembilan puluh);
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum, parit drainase, kolam limbah, penangkap gas metan, pembuatan pupuk dari jangam kosong, teras, dan pancang jalur tanam/pancang kepala;
- f. ketentuan Pemanfaatan Ruang kawasan perkebunan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa mempertahankan kawasan untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.

(5) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pengembangan kawasan pengembalaan umum;
2. pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik hewan/ternak asli atau lokal;
3. pengembangan benih dan/atau bibit;
4. penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian tumbuhan pakan/tanaman pakan ternak;
5. penggunaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan;
6. kegiatan panen, pascapanen, dan pemasaran hasil peternakan;
7. pembuatan dan pemeliharaan sumber air untuk ternak; dan
8. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. penyediaan prasarana budi daya kawasan peternakan;
2. integrasi peternakan dengan kegiatan kehutanan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan/atau industri;
3. wisata agro peternakan memperhatikan fungsi lingkungan dan kearifan lokal;
4. permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, balai kesehatan, dan pendidikan untuk peternak;
5. dalam hal kondisi darurat perang, kawasan peternakan digunakan sebagai logistik pertahanan; dan
6. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. alih fungsi kawasan penggembalaan ternak;
  2. kegiatan yang merusak prasarana kawasan peternakan;
  3. kegiatan peternakan di kawasan cagar budaya dan kawasan ekosistem mangrove;
  4. kegiatan menggembala ternak di kawasan sekitar danau atau waduk;
  5. mengurangi kesuburan tanah, merusak tumbuhan pakan/tanaman pakan ternak; dan
  6. kegiatan lain yang mengganggu dan mengubah fungsi kawasan peternakan;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB paling tinggi 10 (sepuluh) persen;
  2. KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua); dan
  3. KDH paling rendah 90 (sembilan puluh);
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi jalan, jembatan, pasar hewan, dan embung;
- f. ketentuan Pemanfaatan Ruang kawasan peternakan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa mempertahankan kawasan untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.

#### Pasal 77

KUZ untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penangkapan ikan di waduk, danau, sungai, rawa, kolam, tambak atau tempat/wadah lain yang dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan;
  2. intensifikasi air dan lahan serta ekstensifikasi lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan, pengendalian

- dan rehabilitasi lingkungan budi daya, panen dan pemasaran pembudidayaan ikan;
4. penyediaan prasarana dan sarana penangkapan dan pembudidayaan ikan;
  5. penelitian, pendidikan, dan penyuluhan;
  6. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestari atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
  7. kegiatan perlindungan setempat guna pelestarian badan air dan mengurangi dampak risiko daya rusak air;
  8. pemertahanan dan pemanfaatan ekosistem mangrove sebagai sempadan dan daya tarik wisata guna penyerapan serta penyimpanan karbon dan adaptasi perubahan iklim; dan
  9. pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan di kawasan perikanan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. penyediaan prasarana dan sarana pengolahan serta pemasaran hasil perikanan;
  2. prasarana pendukung kawasan perikanan;
  3. kegiatan industri perikanan dan industri pengolahan perikanan;
  4. kegiatan integrasi antara kegiatan perikanan dengan kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, pariwisata, ekosistem mangrove, dan/atau kehutanan yang mendukung fungsi kawasan perikanan;
  5. kegiatan kesenangan dan wisata;
  6. permukiman perdesaan, prasarana dan sarana, pelayanan jasa pemerintahan, balai kesehatan, dan pendidikan untuk pembudidaya ikan; dan
  7. alih fungsi lahan dapat dilakukan bagi pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. kegiatan industri pengolahan yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
  9. sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya; dan
  10. pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan di kawasan perikanan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang merusak irigasi dan prasarana kawasan perikanan, merusak lahan, pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
  2. penangkapan ikan yang melebihi potensi lestari; dan
  3. kegiatan lain yang mengganggu dan mengubah fungsi kawasan;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB paling tinggi 10 (sepuluh) persen;
  2. KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua); dan
  3. KDH paling rendah 90 (sembilan puluh);
- e. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, kapal, wadah pembenihan, peralatan untuk melaksanakan produksi, sarana pengelolaan lingkungan, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. ketentuan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan perikanan.

#### Pasal 78

KUZ untuk kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan;
  2. kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di Wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi;
  3. kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, dan sarana pengendalian dampak lingkungan, kegiatan reklamasi dan pascatambang, pengelolaan lingkungan hidup, penyediaan prasarana pendukung pertambangan di Wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi;
  4. pemertahanan dan pemanfaatan ekosistem mangrove sebagai sempadan guna penyerapan serta penyimpanan karbon dan adaptasi perubahan iklim;
  5. kegiatan pembangkitan tenaga listrik;
  6. prasarana dan sarana pendukung pembangkitan tenaga listrik; dan
  7. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. kegiatan pertambangan operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, sarana pengendalian dampak lingkungan, reklamasi dan pascatambang, kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, dan prasarana pendukung pertambangan di:
    - a) kawasan hutan lindung dengan pola pertambangan bawah tanah;
    - b) kawasan perlindungan setempat dengan menjaga dimensi palung sungai, tidak merubah batas badan danau atau waduk, dan mempunyai jarak aman dengan badan air;
    - c) kawasan perkebunan rakyat;

- d) kawasan pertanian, kecuali KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B, kawasan hortikultura yang ditetapkan sebagai hak indikasi geografis, dan kawasan perkebunan yang ditetapkan sebagai Wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik;
  - e) kawasan hutan produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f) peruntukan atau rencana kawasan perikanan, kawasan pariwisata, serta kawasan pertahanan dan keamanan;
2. kegiatan pertambangan operasi produksi wajib mempunyai jarak aman terhadap:
- a) kawasan cagar alam geologi terutama situs warisan geologi, kawasan imbuhan air tanah, cagar budaya, dan kawasan ekosistem mangrove;
  - b) KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B, kawasan hortikultura yang ditetapkan sebagai hak indikasi geografis dan kawasan perkebunan yang ditetapkan sebagai Wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik;
  - c) Kawasan Permukiman termasuk prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
  - d) kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, serta kawasan pertahanan dan keamanan,
- guna mengurangi dampak negatif langsung dari kegiatan pertambangan;
3. pertambangan tanah jarang di Pulau Kecil dengan luas antara 100 (seratus) sampai dengan 10.000 (sepuluh) hektare;
4. RTH, perumahan, perdagangan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana olahraga, dan sosial budaya;
5. kehutanan, hutan rakyat atau perkebunan rakyat, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,

peternakan, perikanan, industri, pariwisata, dan transportasi;

6. perhutanan sosial;
  7. kegiatan pertambangan di Kawasan Permukiman perkotaan dapat melakukan penambangan sampai dengan izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat operasi produksi berakhir;
  8. kegiatan pertambangan batuan dapat melakukan operasi produksi di Kawasan Permukiman perkotaan guna usaha melandaikan kemiringan lereng bagi pembangunan permukiman;
  9. Ruang bebas dan jarak bebas minimum pembangkitan tenaga listrik dari kegiatan lain disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. Pemanfaatan Ruang bebas dan jarak bebas minimum pembangkitan tenaga listrik memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
  12. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pertambangan eksplorasi di kawasan cagar alam geologi terutama situs warisan geologi, kawasan imbuhan air tanah, kawasan cagar budaya, serta kawasan pertahanan dan keamanan yang sudah ada;
  2. kegiatan pertambangan operasi produksi meliputi:
    - a) kawasan cagar alam geologi terutama situs warisan geologi, kawasan imbuhan air tanah, cagar budaya, dan kawasan ekosistem mangrove;
    - b) KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B;

- c) kawasan hortikultura yang ditetapkan sebagai hak indikasi geografis dan kawasan perkebunan yang ditetapkan sebagai Wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik; dan
  - d) kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, serta kawasan pertahanan dan keamanan yang sudah ada;
3. pertambangan mineral dan batubara di Pulau Kecil dengan luas di bawah 10.000 (sepuluh ribu) hektare;
  4. pertambangan tanah jarang di Pulau Kecil dengan luas di bawah 100 (seratus) hektare;
  5. pengambilan pasir laut di di Pulau Kecil dengan luas di bawah 100 (seratus) hektare, kawasan ekosistem mangrove, kawasan terumbu karang, dan Pulau Kecil yang menyebabkan pengurangan luasan lebih dari 10 (sepuluh) persen;
  6. pertambangan tanpa izin, tidak mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan, mengurangi standar dan baku mutu lingkungan, menurunkan kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air, tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertambangan; dan
  7. kegiatan lain yang mengganggu dan mengubah fungsi kawasan;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - f. ketentuan Pemanfaatan Ruang kawasan pertambangan dan energi yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa mempertahankan lahan bukan terbangun menjadi bangunan untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.

## Pasal 79

KUZ untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan pengadaan atau pembebasan lahan dan pematangan atau penyiapan lahan sampai dapat digunakan;
  2. kegiatan usaha pengelolaan atau menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi dan usaha jasa industri yang terkait dengan kegiatan industri;
  3. infrastruktur industri dan logistik;
  4. pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan pemeliharaan daya dukung lingkungan di sekitar kawasan industri, termasuk tidak melakukan pengambilan air tanah;
  5. pemertahanan dan pemanfaatan ekosistem mangrove sebagai sempadan;
  6. pemertahanan fungsi ekosistem mangrove guna penyerapan serta penyimpanan karbon dan adaptasi perubahan iklim;
  7. peningkatan efisiensi bahan baku, energi, dan air yang ramah lingkungan;
  8. pengendalian dampak lingkungan kegiatan industri dan pengelolaan limbah industri; dan
  9. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. infrastruktur penunjang dan sarana penunjang;
  2. kegiatan industri kecil dan industri menengah;
  3. kegiatan pengelolaan atau pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  4. penyediaan infrastruktur pengendalian abrasi dan infiltrasi air Laut pada kawasan peruntukan industri di Wilayah pesisir;

5. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun di kawasan resapan air tanah;
  6. pembangunan kawasan peruntukan industri di lembah sungai, gawir, tebing pemotongan jalan, dan lereng yang mengalami gangguan untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor;
  7. pembangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan dan di atas gedung;
  8. kegiatan hutan rakyat atau perkebunan rakyat, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, pariwisata, permukiman, dan transportasi;
  9. kegiatan pertahanan dan keamanan;
  10. dalam hal kondisi darurat perang, kawasan peruntukan industri digunakan untuk mendukung logistik pertahanan;
  11. jaringan infrastruktur transportasi, energi, kelistrikan, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya; dan
  12. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. menurunkan fungsi lingkungan hidup;
  2. menurunkan daya dukung lingkungan di sekitar kawasan peruntukan industri, termasuk melakukan pengambilan air tanah;
  3. pembangunan kawasan peruntukan industri di cagar budaya, KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B, dan kawasan rawan bencana tinggi;
  4. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan industri; dan
  5. kegiatan lain yang mengganggu dan mengubah fungsi kawasan peruntukan industri;

- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi infrastruktur industri, infrastruktur penunjang, serta alokasi lahan untuk industri kecil dan industri menengah dalam kawasan peruntukan industri;
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
  - 1. KDB paling tinggi 70 (tujuh puluh) persen;
  - 2. KLB paling tinggi 2,8 (dua koma delapan); dan
  - 3. KDH paling rendah 30 (tiga puluh) persen;
- f. ketentuan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:
  - 1. mempertahankan lahan bukan terbangun sebagai Ruang bebas untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan; dan
  - 2. kawasan peruntukan industri hanya diperbolehkan di jalan arteri dan/atau jalan kolektor dengan menerapkan rekayasa sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis.

#### Pasal 80

KUZ untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf g terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan pariwisata berkelanjutan sesuai daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan;
  - 2. pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan pariwisata;
  - 3. penyediaan prasarana daya tarik wisata, penyediaan fasilitas umum, penyediaan fasilitas pariwisata, dan penyediaan fasilitas khusus untuk wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia untuk pariwisata;
  - 4. pemertahanan dan pemanfaatan ekosistem mangrove sebagai sempadan dan daya tarik wisata;
  - 5. pemertahanan fungsi ekosistem mangrove guna penyerapan serta penyimpanan karbon dan adaptasi perubahan iklim; dan

6. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan wisata agro di kawasan pertanian dan kesenangan di kawasan perikanan;
  2. pembangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan dan di atas gedung;
  3. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun di kawasan resapan air tanah;
  4. penyediaan jalan akses dan Ruang bagi publik guna mencapai badan air di kawasan sempadan;
  5. kegiatan hutan rakyat atau perkebunan rakyat, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, permukiman, dan transportasi;
  6. kegiatan pertahanan dan keamanan;
  7. jaringan infrastruktur transportasi, energi, kelistrikan, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya; dan
  8. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. merusak dan mengurangi daya tarik wisata;
  2. wisata bahari didirikan dan/atau ditempatkan tidak di atas terumbu karang, penempatan tali tambat agar tidak mengakibatkan kerusakan ekosistem Laut, dan tidak menimbulkan kerusakan ekosistem;
  3. pembangunan bangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di kawasan rawan bencana tinggi;
  4. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pariwisata;
  5. pertambangan yang mengganggu dan mengubah daya tarik wisata; dan

6. kegiatan lain yang mengganggu dan mengubah fungsi kawasan pariwisata;
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi jalan, parkir, listrik, telekomunikasi, air bersih dan minum pengelolaan air limbah, sampah, proteksi kebakaran, papan penunjuk dan informasi untuk mewujudkan kawasan pariwisata berkelanjutan;
  - e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
    1. KDB paling tinggi 60 (enam puluh) persen, kecuali di kawasan pertanian paling tinggi 20 (dua puluh) persen;
    2. KLB paling tinggi 4,8 (empat koma delapan), kecuali di kawasan pertanian paling tinggi 1,2 (satu koma dua); dan
    3. KDH paling rendah 40 (empat puluh);
  - f. ketentuan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:
    1. mempertahankan lahan bukan terbangun sebagai Ruang bebas untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan; dan
    2. kegiatan pariwisata yang menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas atau hambatan tinggi di jalan arteri primer dan kolektor primer menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis jalan.

#### Pasal 81

- (1) KUZ untuk Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf h terdiri atas:
  - a. KUZ untuk Kawasan Permukiman perkotaan; dan
  - b. KUZ untuk Kawasan Permukiman perdesaan.
- (2) KUZ untuk Kawasan Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. pengembangan lingkungan hunian dan/atau pembangunan lingkungan hunian baru;

2. pembangunan permukiman meliputi kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun, dan/atau penyediaan kavling tanah matang;
3. pembangunan perumahan meliputi rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun;
4. penyediaan prasarana dan utilitas meliputi jaringan jalan, terminal, jaringan energi dan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, SPAM, SPAL, sistem pengelolaan sampah, jaringan drainase, dan jalur evakuasi bencana;
5. penyediaan sarana meliputi sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, RTH, rekreasi dan olahraga di perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian;
6. pemeliharaan dan perbaikan rumah, prasarana dan sarana umum di perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian;
7. pembangunan kembali lingkungan hunian dilakukan dengan cara rehabilitasi, rekonstruksi, atau peremajaan permukiman dan perumahan;
8. peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dan perumahan kumuh meliputi pemugaran, peremajaan, atau permukiman kembali di kawasan permukiman perkotaan;
9. perlindungan, penyelamatan, pengamanan, penentuan zonasi, pemeliharaan, pemugaran, dan penelitian cagar budaya;
10. kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
11. kegiatan perlindungan setempat guna pelestarian badan air dan mengurangi dampak risiko daya rusak air;

12. pemertahanan dan pemanfaatan ekosistem mangrove sebagai sempadan dan daya tarik wisata; dan
  13. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. penyediaan tempat kegiatan pendukung meliputi jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
  2. kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata secara terbatas;
  3. kawasan permukiman beserta jaringan prasarana sarana pendukungnya mempunyai jarak aman dengan kawasan pertambangan dan energi;
  4. kawasan peruntukan industri yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas;
  5. kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian;
  6. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun di kawasan resapan air tanah;
  7. penyediaan jalan akses dan ruang bagi publik guna mencapai badan air di kawasan sempadan;
  8. kegiatan pertahanan dan keamanan;
  9. dalam hal kondisi darurat perang, kawasan permukiman berupa perkantoran atau bangunan gedung yang memiliki basement atau parkir bawah tanah digunakan untuk kepentingan pertahanan negara;
  10. kegiatan pertambangan batuan dapat melakukan operasi produksi di kawasan permukiman guna usaha melandaikan

kemiringan lereng bagi pembangunan permukiman; dan

11. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. membangun permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi orang atau barang;

2. kegiatan yang dapat mengubah bentukan cagar budaya;

3. pertambangan mineral dan batubara;

4. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan permukiman;

5. pembuangan sampah dan limbah di badan air;

6. pembangunan permukiman, prasarana, dan sarana pendukung di lahan yang pernah mengalami pelulukan, retakan tanah, pergeseran tanah, dan gerakan tanah, serta sekitar sesar untuk mengurangi risiko bencana gempa bumi, lembah sungai, gawir, tebing pemotongan jalan, dan lereng yang mengalami gangguan untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor, dan kawasan rawan banjir tinggi; dan

7. kegiatan lain yang mengganggu dan mengubah fungsi kawasan;

d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:

1. KDB paling tinggi 90 (sembilan puluh) persen;

2. KLB paling tinggi 8 (delapan); dan

3. KDH paling rendah 10 (sepuluh) persen;

e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. RTH kawasan permukiman perkotaan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen meliputi RTH

- publik paling sedikit 20 (dua puluh) persen dan RTH privat paling sedikit 10 (sepuluh) persen;
2. jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, penyediaan air minum, saluran pengelolaan air limbah, tempat pengelolaan sampah, rumah ibadah, taman tempat bermain anak-anak, tempat olahraga, dan papan penunjuk jalan; dan
  3. sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta lokasi dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan rambu-rambu penunjuk jalur evakuasi bencana sebagai upaya peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman bahaya bencana;
- f. ketentuan pemanfaatan ruang kawasan permukiman perkotaan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:
1. mempertahankan lahan bukan terbangun di sepanjang dan/atau sekitar jaringan prasarana Wilayah sebagai ruang bebas untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan;
  2. kegiatan permukiman perkotaan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas tinggi dan skala pelayanan lintas Kabupaten/kota hanya diperbolehkan di jalan arteri dan jalan kolektor dengan menerapkan rekayasa sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis jalan; dan
  3. kegiatan permukiman perkotaan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas tinggi dan skala pelayanan dalam kabupaten hanya diperbolehkan di jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal.
- (3) KUZ untuk Kawasan Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan lingkungan hunian dan/atau pembangunan lingkungan hunian baru;
  2. pembangunan perumahan meliputi rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun;
  3. penyediaan prasarana dan utilitas meliputi jaringan jalan, terminal, jaringan energi dan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, SPAM, jaringan drainase, SPAL, sistem pengelolaan sampah, dan jalur evakuasi bencana;
  4. penyediaan sarana meliputi sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, RTH, rekreasi dan olahraga di perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian;
  5. pemeliharaan dan perbaikan rumah, prasarana dan sarana umum di perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian;
  6. pembangunan kembali lingkungan hunian dilakukan dengan cara rehabilitasi, rekonstruksi, atau peremajaan permukiman dan perumahan;
  7. perlindungan, penyelamatan, pengamanan, penentuan zonasi, pemeliharaan, pemugaran, dan penelitian cagar budaya;
  8. kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
  9. kegiatan perlindungan setempat guna pelestarian badan air dan mengurangi dampak risiko daya rusak air;
  10. pemertahanan dan pemanfaatan ekosistem mangrove sebagai sempadan dan daya tarik wisata; dan
  11. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. penyediaan tempat kegiatan pendukung meliputi jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
2. kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata;
3. kawasan permukiman perdesaan beserta jaringan prasarana sarana pendukungnya di kawasan pertanian, kawasan perikanan, dan kawasan pariwisata;
4. kawasan permukiman beserta jaringan prasarana sarana pendukungnya mempunyai jarak aman dengan kawasan pertambangan dan energi;
5. kawasan peruntukan industri yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas;
6. kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian;
7. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun di kawasan resapan air tanah;
8. penyediaan jalan akses dan ruang bagi publik guna mencapai badan air di kawasan sempadan;
9. kegiatan pertahanan dan keamanan;
10. dalam hal kondisi darurat perang, kawasan permukiman berupa perkantoran atau bangunan gedung yang memiliki basement atau parkir bawah tanah digunakan untuk kepentingan pertahanan negara; dan
11. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. membangun permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi orang atau barang;
  2. kegiatan yang dapat mengubah bentukan cagar budaya;
  3. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan permukiman;
  4. pembuangan sampah dan limbah di badan air;
  5. pembangunan permukiman, prasarana, dan sarana pendukung di lahan yang pernah mengalami pelulukan, retakan tanah, pergeseran tanah, dan gerakan tanah, serta sekitar sesar untuk mengurangi risiko bencana gempa bumi, lembah sungai, gawir, tebing pemotongan jalan, dan lereng yang mengalami gangguan untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor, dan kawasan rawan banjir tinggi; dan
  6. kegiatan lain yang mengganggu dan mengubah fungsi kawasan;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi
1. KDB paling tinggi 60 (enam puluh) persen;
  2. KLB paling tinggi 4,8 (empat koma delapan); dan
  3. KDH paling rendah 40 (empat puluh) persen;
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, penyediaan air minum, saluran pengelolaan air limbah, tempat pengelolaan sampah, rumah ibadah, taman tempat bermain anak-anak, tempat olahraga, dan papan penunjuk jalan; dan
  2. sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta lokasi dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan rambu-rambu

penunjuk jalur evakuasi bencana sebagai upaya peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman bahaya bencana;

- f. ketentuan pemanfaatan ruang kawasan permukiman perdesaan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah meliputi:
  1. mempertahankan lahan bukan terbangun di sepanjang dan/atau sekitar jaringan prasarana Wilayah sebagai ruang bebas untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan;
  2. kegiatan permukiman perdesaan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas tinggi dan skala pelayanan lintas kabupaten/kota hanya diperbolehkan di jalan arteri dan jalan kolektor dengan menerapkan rekayasa sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis jalan; dan
  3. kegiatan permukiman perdesaan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas tinggi dan skala pelayanan dalam kabupaten hanya diperbolehkan di jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal.

## Pasal 82

KUZ untuk kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf i terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan operasional terminal penumpang, terminal barang, stasiun kereta api, pelabuhan sungai dan danau, pelabuhan Laut, pelabuhan perikanan, dan bandar udara;
  2. kegiatan logistik dan pergudangan dengan tetap memperhatikan kelancaran kegiatan transportasi;
  3. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung kegiatan pada kawasan transportasi;

4. penelitian dan/atau pendidikan;
  5. pelaksanaan bongkar muat barang;
  6. pertahanan dan keamanan negara;
  7. mitigasi bencana;
  8. penerapan teknologi penggunaan lahan dan bangunan, serta fasilitas pelabuhan yang ramah lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim;
  9. pemertahanan dan pemanfaatan ekosistem mangrove sebagai sempadan pantai;
  10. pemanfaatan energi dan air yang ramah lingkungan;
  11. pemertahanan fungsi ekosistem mangrove guna penyerapan serta penyimpanan karbon dan adaptasi perubahan iklim;
  12. pengendalian dampak lingkungan dan pengelolaan limbah kawasan transportasi; dan
  13. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemantauan dan evaluasi;
  2. wisata bahari;
  3. pembangunan bangunan pengamanan pantai atau pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di laut;
  4. penyediaan infrastruktur pengendalian abrasi dan infiltrasi air Laut;
  5. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun di kawasan resapan air tanah;
  6. kawasan permukiman serta prasarana dan sarana pendukung;
  7. jaringan infrastruktur transportasi, energi, kelistrikan, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya;
  8. dermaga atau pelabuhan dan depot bahan bakar minyak yang dapat digunakan sebagai pengisian bahan bakar minyak dan sandar kapal perang guna

- mendukung pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan
9. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan lain yang mengganggu dan mengubah fungsi kawasan, serta pembuangan sampah dan limbah;
  - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
    1. KDB paling tinggi 70 (tujuh puluh) persen;
    2. KLB paling tinggi 2,8 (dua koma delapan); dan
    3. KDH paling rendah 30 (tiga puluh) persen;
  - e. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang kawasan transportasi; dan
  - f. ketentuan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 83

KUZ untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf j terdiri atas:

- a. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;
- b. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan Ruang kawasan pertahanan dan keamanan yang berada di kawasan rawan bencana perlu penerapan pengurangan risiko bencana;
- d. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan di dalam kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
    - a) kantor, asrama, atau perumahan yang menjamin fungsi tempat bekerja, tempat berlatih, dan tempat tinggal di pangkalan militer atau kesatrian dan markas polisi;

- b) instalasi radar, instalasi komunikasi dan elektronik, depo perbekalan, dan logistik di instalasi militer;
  - c) pengembangan prasarana jalan dan jembatan memiliki kekuatan 40 (empat puluh) atau 60 (enam puluh) ton;
  - d) jaringan listrik, telekomunikasi, sumber daya air, dan SPAM;
  - e) pengembangan landasan helikopter di pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan
  - f) kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
- a) mendukung dan menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
  - b) pengembangan prasarana jalan dan jembatan memiliki kekuatan 40 (empat puluh) atau 60 (enam puluh) ton;
  - c) jaringan listrik, telekomunikasi, sumber daya air, dan SPAM; dan
  - d) dermaga atau pelabuhan dan depot bahan bakar minyak yang dapat digunakan sebagai pengisian bahan bakar minyak dan sandar kapal perang guna mendukung pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
3. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
- 1. kegiatan di dalam kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
    - a) penyediaan prasarana, sarana, dan tempat kegiatan pendukung;

- b) kerja sama Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c) alih fungsi wilayah pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan dan menyediakan wilayah pengganti; dan
  - d) kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
- a) kegiatan mendapatkan izin dari pertahanan dan keamanan;
  - b) kegiatan tidak mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan;
  - c) bukan industri bahan peledak; dan
  - d) terdapat jarak aman 500 (lima ratus) meter berupa tanaman keras dari pertahanan dan keamanan; dan
  - e) kegiatan yang tidak mendukung fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan di dalam kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
- a) prasarana jaringan pipa minyak dan gas, jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, dan kabel bawah tanah; dan
  - b) kegiatan yang berpotensi tidak mendukung, yang mengganggu dan mengubah fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;
2. kegiatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
- a) membangun gedung bertingkat dengan radius tembakan 400 (empat ratus) meter;
  - b) membangun tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;

- c) pemukiman padat penduduk;
  - d) eksplorasi minyak dan gas;
  - e) prasarana jaringan pipa minyak dan gas serta jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
  - f) kawasan industri bahan peledak; dan
  - g) jalur penerbangan sipil dan militer di atas pangkalan angkatan udara.
- g. penyediaan sarana dan prasarana minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. ketentuan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 84

- (1) Dalam hal terdapat kegiatan untuk kebijakan yang bersifat strategis nasional dan Provinsi belum ada dalam KUZ untuk Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya, dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. ditetapkan peraturan perundang-undangan;
  - b. strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
  - c. pelaksanaan kegiatan mendesak yang tidak dapat ditunda;
  - d. pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan dipindahkan ke lokasi lain;
  - e. mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - f. mendukung pencapaian tujuan Peraturan Daerah ini; dan
  - g. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi penggunaan lahan bangunan untuk tetap menjaga fungsi utama kawasan di sekitarnya apabila kegiatan yang bersifat strategis tersebut tidak mengubah seluruh fungsi kawasan.

- (2) Dalam hal kebijakan yang bersifat strategis nasional, provinsi, dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan perubahan Pemanfaatan Ruang, perubahan Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

#### Pasal 85

Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. ketentuan khusus rencana Pola Ruang KP2B;
- b. ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana;
- c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan cagar budaya;
- d. ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan resapan air;
- e. ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan;
- f. Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- g. ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara.

#### Pasal 86

- (1) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a di kawasan tanaman pangan pada Kecamatan Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Dendang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Damar, Kecamatan Simpang Renggiang, dan Kecamatan Simpang Pesak.
- (2) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan KP2B;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. alih fungsi lahan KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B dapat dilakukan untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional;
    2. alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang dilaksanakan pada lahan pertanian yang telah memiliki sistem jaringan irigasi lengkap wajib menjaga fungsi sistem jaringan irigasi;
    3. prasarana dan sarana pertanian;
    4. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; dan
    5. alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. alih fungsi KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B; dan
    2. pembangunan kawasan peruntukan industri di KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B.
- (3) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang KP2B dengan tingkat ketelitian ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), tercantum dalam [Lampiran XII](#) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 87

- (1) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b terdiri atas:

- a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
  - b. kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi;
  - c. kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi; dan
  - d. kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan perikanan budi daya, kawasan pertambangan mineral logam, kawasan pertambangan mineral bukan logam, kawasan pembangkitan tenaga listrik, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, kawasan transportasi, dan kawasan pertahanan dan keamanan pada Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Dendang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Damar, Kecamatan Simpang Renggiang, dan Kecamatan Simpang Pesak.
- (3) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan perikanan budi daya, kawasan pertambangan mineral logam, kawasan pertambangan mineral bukan logam, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, kawasan transportasi, dan kawasan pertahanan dan keamanan pada Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Dendang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Damar, Kecamatan Simpang Renggiang, dan Kecamatan Simpang Pesak.
- (4) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c di kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan perikanan budi daya, kawasan pertambangan mineral logam, kawasan pertambangan mineral bukan logam, kawasan pembangkitan tenaga listrik, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, kawasan transportasi, dan kawasan pertahanan dan keamanan pada Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Dendang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Damar, Kecamatan Simpang Renggiang, dan Kecamatan Simpang Pesak.

- (5) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan perikanan budi daya, kawasan pertambangan mineral logam, kawasan pertambangan mineral bukan logam, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan pembangkitan tenaga listrik, kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, kawasan transportasi, dan kawasan pertahanan dan keamanan pada Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Dendang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Damar, Kecamatan Simpang Renggiang, dan Kecamatan Simpang Pesak.
- (6) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung untuk mengurangi risiko bencana banjir;
    2. penerapan prinsip *zero delta Q policy*;

3. pengembangan sistem perbaikan dan pengaturan sungai melalui perbaikan atau peningkatan sungai, tanggul, sodetan, dan/atau sistem drainase;
  4. pengembangan bangunan pengendali banjir melalui bangunan pengendali sedimen, bangunan pengurang kemiringan, kolam tandon, kolam retensi, kolam detensi, kanal banjir, dan/atau pintu air;
  5. pengembangan sistem perpipaan hemat air, penampung air hujan skala rumah tangga, kelompok rumah tangga, dan/atau skala kawasan, akuifer buatan dan simpanan air hujan, sumur resapan air tanah dangkal, dan sumur resapan air tanah dalam;
  6. pengembangan struktur alami dan buatan pengendalian banjir;
  7. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengendalian Kawasan Permukiman, penyediaan instalasi SPAL, fasilitas limbah bahan berbahaya dan beracun, serta tempat pengolahan akhir sampah di kawasan bencana banjir tinggi; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan mengubah aliran sungai dan kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir.
- (7) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. pengembangan sekat bakar di kawasan hutan yang merupakan Kawasan Lindung dan kawasan hutan produksi;

2. penyediaan menara pemantau api, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
  3. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, dan Kawasan Permukiman berbasis mitigasi bencana atau mempunyai jarak aman dari kebakaran hutan dan lahan; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi membakar hutan, membuka dan/atau mengolah kawasan pertanian tidak dengan cara membakar.
- (8) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. mempertahankan RTH dan kawasan bukan terbangun lainnya;
  - b. penanaman pohon;
  - c. pengembangan sistem perpipaan hemat air, penampung air hujan skala rumah tangga, kelompok rumah tangga, dan/atau skala kawasan; dan
  - d. pengembangan akuifer buatan dan simpanan air hujan, sumur resapan air tanah dangkal, sumur resapan air tanah dalam.
- (9) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
- a. mempertahankan RTH dan kawasan bukan terbangun lainnya;
  - b. pembuatan sabuk hijau sebagai pelindung alami;
  - c. pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan, terasering, dan sistem drainase yang tepat;

- d. penyediaan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kepadatan penduduk dan menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan; dan
  - e. menyediakan sistem deteksi dan peringatan dini.
- (10) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), tercantum dalam [Lampiran XIII](#) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 88

- (1) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c meliputi:
- a. *Ambacht Cursus van de Billiton* di kawasan permukiman perkotaan pada Kecamatan Manggar;
  - b. Bukit Samak di kawasan permukiman perkotaan pada Kecamatan Manggar;
  - c. bekas Pembangkit Listrik Manggar di kawasan permukiman perkotaan pada Kecamatan Manggar;
  - d. bekas Rumah Sakit Timah Manggar di kawasan permukiman perkotaan pada Kecamatan Manggar;
  - e. Gereja Katolik Santo Joseph di kawasan permukiman perkotaan pada Kecamatan Manggar;
  - f. RRI Manggar di kawasan permukiman perkotaan pada Kecamatan Manggar
  - g. Rumah Dinas Bupati Belitung Timur di kawasan permukiman perkotaan pada Kecamatan Manggar;
  - h. Sekolah Manggar di kawasan permukiman perkotaan pada Kecamatan Manggar;
  - i. Bendungan Pice di badan air dan kawasan permukiman perkotaan pada Kecamatan Gantung;

- j. Dermaga Gantung di badan air, kawasan permukiman perkotaan, dan kawasan transportasi pada Kecamatan Gantung;
  - k. Dermaga Buding di badan air, kawasan perlindungan setempat, dan kawasan permukiman perdesaan pada Kecamatan Kelapa Kampit;
  - l. *Open Pit* Nam Salu di kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan permukiman perkotaan, dan kawasan pertambangan mineral logam pada Kecamatan Kelapa Kampit; dan
  - m. Klenteng Dewi Kwan Im di kawasan permukiman perdesaan pada Kecamatan Damar.
- (2) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perlindungan, penyelamatan, pengamanan, penentuan zonasi, pemeliharaan, pemugaran, dan penelitian cagar budaya;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi
    1. kegiatan pertahanan dan keamanan;
    2. kegiatan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata;
    3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk perlindungan, penyelamatan, pengamanan, penentuan zonasi, pemeliharaan, pemugaran, dan penelitian cagar budaya;
    4. pembatasan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dan dapat merusak fungsi kawasan cagar budaya; dan
    5. kegiatan lain yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kawasan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan pertambangan dan energi, industri, kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak

- cagar budaya, dan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian cagar budaya; dan
2. kegiatan yang dapat mengubah bentukan cagar budaya tertentu yang mempunyai manfaat untuk ilmu pengetahuan.
- (3) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Cagar Budaya dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), tercantum dalam [Lampiran XIV](#) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 89

- (1) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d di kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan perikanan budi daya, kawasan pertambangan mineral logam, kawasan pertambangan mineral bukan logam, kawasan peruntukan industri, kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan transportasi pada Kecamatan Gantung dan Kecamatan Simpang Pesak.
- (2) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. pemertahanan lahan bukan terbangun sesuai fungsi kawasan resapan air;
    2. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan imbuhan atau resapan air tanah di Wilayah kaki bukit atau kaki pegunungan (bagian atas tekuk lereng), sungai orde ketiga dan keempat atau yang lebih rendah, bagian hulu dari titik kemunculan mata air, dan

- lahan dengan kelerengan di atas 40 (empat puluh) persen;
3. pengendalian ekosistem gambut meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan; dan
  4. pemeliharaan ekosistem gambut meliputi pencadangan gambut dan pelestarian gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
  2. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun melalui rekayasa teknis penggunaan lahan dan teknologi bangunan meliputi pengembangan sistem *plumbing* hemat air, penampung air hujan skala rumah tangga, kelompok rumah tangga, dan/atau skala kawasan, akuifer buatan dan simpanan air hujan, sumur resapan air tanah dangkal, sumur resapan air tanah dalam; dan
  3. pertanian, perikanan, dan permukiman, beserta jaringan prasarana sarana pendukung yang sudah ada di fungsi lindung resapan air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang merusak akuifer air tanah dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Resapan Air dengan tingkat

ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), tercantum dalam [Lampiran XV](#) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 90

- (1) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf e terdiri atas:
  - a. ketentuan khusus untuk sempadan pantai;
  - b. ketentuan khusus untuk sempadan sungai; dan
  - c. ketentuan khusus untuk sempadan danau dan/atau waduk.
- (2) Ketentuan khusus untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di kawasan pariwisata, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan transportasi pada Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Dendang, dan Kecamatan Simpang Pesak.
- (3) Ketentuan khusus untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di kawasan pariwisata dan kawasan permukiman perkotaan pada Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, dan Kecamatan Damar.
- (4) Ketentuan khusus untuk sempadan danau dan/atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di kawasan pertambangan mineral logam dan kawasan pariwisata pada Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, dan Kecamatan Damar.
- (5) Ketentuan khusus untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. pemertahanan sempadan pantai untuk menjaga titik-titik garis pangkal dari ancaman abrasi dan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;

2. peningkatan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi sempadan pantai;
  3. pengendalian kualitas perairan dan konservasi lingkungan pesisir;
  4. pemanfaatan sebagai Ruang publik dan RTH;
  5. pengembangan struktur alami dan buatan untuk mencegah abrasi;
  6. kegiatan pengamatan cuaca dan iklim; dan
  7. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami dan gelombang pasang;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan rekreasi pantai dan/atau pariwisata yang ramah lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
  2. kegiatan nelayan, jembatan, pelabuhan atau dermaga, *landing point* kabel dan/atau pipa bawah Laut, serta jalur air minum dan air limbah;
  3. kegiatan industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan syarat bangunan gedung tidak di dalam sempadan pantai;
  4. penerapan teknologi pengurangan limbah dan pengurangan sedimentasi bagi kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan, beserta jaringan prasarana sarana pendukung guna menghindari pencemaran Perairan Pesisir;
  5. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung bagi kawasan peruntukan industri,

- kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan guna menjaga letak Garis Pantai; dan
6. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan industri dengan bangunan gedung di dalam sempadan sungai;
    2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai sempadan pantai.
- (6) Ketentuan khusus untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan badan air;
    2. peningkatan fungsi ekologis sempadan sungai;
    3. pengendalian kualitas dan konservasi lingkungan perairan;
    4. pemanfaatan sebagai Ruang publik dan RTH;
    5. pengembangan struktur alami dan buatan; dan
    6. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan bangunan prasarana sumber daya air;
    2. pembangunan prasarana lalu lintas air meliputi fasilitas jembatan dan dermaga;
    3. pemasangan jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, jalur air limbah, serta jaringan drainase;
    4. kegiatan rekreasi air dan/atau pariwisata yang ramah lingkungan;

5. kegiatan industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan syarat bangunan gedung tidak di dalam sempadan sungai;
  6. kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman;
  7. penerapan teknologi pengurangan limbah dan pengurangan sedimentasi di kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan, beserta jaringan prasarana sarana pendukung guna menghindari pencemaran sungai;
  8. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung di kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan guna menjaga letak tepi sungai; dan
  9. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan industri dengan bangunan gedung di dalam sempadan sungai;
  2. kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, mengganggu fungsi hidrologi dan hidraulis, mengganggu kelestarian tumbuhan dan hewan, mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah dan limbah, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai; dan

3. dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul.
- (7) Ketentuan khusus untuk sempadan danau dan/atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan danau dan/atau waduk;
    2. pemanfaatan sebagai Ruang publik dan RTH;
    3. kegiatan pengamatan cuaca dan iklim; dan
    4. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
    2. kegiatan pariwisata dan/atau rekreasi air, olahraga, aktivitas budaya dan keagamaan, serta bangunannya;
    3. bangunan prasarana sumber daya air;
    4. pembangunan prasarana lalu lintas air meliputi jalan akses, jembatan, dan dermaga;
    5. pemasangan jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, prasarana dan sarana air limbah dan sampah, serta jaringan drainase;
    6. kegiatan industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan syarat bangunan gedung tidak di dalam sempadan danau dan/atau waduk;

7. kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman;
  8. penerapan teknologi pengurangan limbah dan pengurangan sedimentasi di kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan, beserta jaringan prasarana sarana pendukung guna menghindari pencemaran danau dan/atau waduk;
  9. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung di kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan guna menjaga letak tepi danau dan/atau waduk; dan
  10. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sempadan danau dan/atau waduk;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan industri dengan bangunan gedung berada di dalam kawasan sekitar danau;
  2. kegiatan mengubah letak tepi danau atau mengubah bentang alam, membuang limbah, dan mengubah aliran air masuk atau ke luar danau;
  3. kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian tumbuhan dan hewan, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  4. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi sempadan danau atau waduk.
- (8) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana

Pola Ruang Kawasan Sempadan dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), tercantum dalam [Lampiran XVI](#) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 91

- (1) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf g di badan air, kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan imbuhan air tanah, kawasan hutan produksi tetap, kawasan perkebunan rakyat, kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan perikanan budi daya, kawasan pertambangan mineral logam, kawasan pertambangan mineral bukan logam, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan transportasi, dan kawasan pertahanan dan keamanan pada Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Dendang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Damar, Kecamatan Simpang Renggang, dan Kecamatan Simpang Pesak.
- (2) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. pertambangan mineral dan/atau batubara meliputi pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, pertambangan batuan, dan pertambangan batubara, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan panas bumi, dan pembangkitan tenaga listrik;
    2. kegiatan pertambangan eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan

studi kelayakan di Wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batubara;

3. kegiatan pertambangan operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, sarana pengendalian dampak lingkungan, reklamasi dan pascatambang, kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, dan prasarana pendukung pertambangan di Wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batubara;
  4. pertambangan mineral dan batubara di Pulau Kecil dengan luas di atas 10.000 (sepuluh) hektare; dan
  5. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan pertambangan eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, Kawasan Lindung geologi tanpa melakukan kegiatan penggalian dan pengeboran, kawasan ekosistem mangrove, kawasan hutan produksi, kawasan perkebunan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, dan kawasan pertahanan dan keamanan;
  2. kegiatan pertambangan operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, sarana pengendalian dampak lingkungan, reklamasi dan pascatambang, kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, dan prasarana pendukung pertambangan di:

- a) kawasan hutan lindung dengan pola pertambangan bawah tanah;
  - b) kawasan perlindungan setempat dengan menjaga dimensi palung sungai, tidak merubah batas badan danau atau waduk, dan mempunyai jarak aman dengan badan air;
  - c) kawasan pertanian, kecuali KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B, kawasan hortikultura yang ditetapkan sebagai hak indikasi geografis dan kawasan perkebunan yang ditetapkan sebagai Wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik; dan
  - d) kawasan hutan produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e) peruntukan atau rencana kawasan perikanan, kawasan pariwisata, serta kawasan pertahanan dan keamanan;
3. kegiatan pertambangan operasi produksi wajib mempunyai jarak aman terhadap:
- a) kawasan cagar alam geologi terutama situs warisan geologi, kawasan imbuhan air tanah, cagar budaya, dan kawasan ekosistem mangrove;
  - b) KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B, kawasan hortikultura yang ditetapkan sebagai hak indikasi geografis, dan kawasan perkebunan yang ditetapkan sebagai Wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik;
  - c) Kawasan Permukiman termasuk sarana pelayanan umum dan prasarana yang sudah ada; dan
  - d) kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, serta kawasan pertahanan dan keamanan yang sudah ada,

guna mengurangi dampak negatif langsung dari kegiatan pertambangan;

4. pertambangan tanah jarang di Pulau Kecil dengan luas antara 100 (seratus) sampai dengan 10.000 (sepuluh) hektare;
  5. RTH, perumahan, perdagangan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana olahraga, dan sosial budaya;
  6. kehutanan, hutan rakyat atau perkebunan rakyat, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, pariwisata, dan transportasi;
  7. kegiatan pertambangan di Kawasan Permukiman perkotaan, dapat melakukan penambangan sampai dengan izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat operasi produksi berakhir; dan
  8. kegiatan pertambangan batuan dapat melakukan operasi produksi di Kawasan Permukiman guna usaha melandaikan kemiringan lereng bagi pembangunan permukiman;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pertambangan eksplorasi di kawasan cagar alam geologi terutama situs warisan geologi, kawasan imbuhan air tanah, kawasan cagar budaya, serta kawasan pertahanan dan keamanan yang sudah ada;
  2. kegiatan pertambangan operasi produksi di:
    - a) kawasan cagar alam geologi terutama situs warisan geologi, kawasan imbuhan air tanah, cagar budaya, dan kawasan ekosistem mangrove;
    - b) KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B;

- c) kawasan hortikultura yang ditetapkan sebagai hak indikasi geografis dan kawasan perkebunan yang ditetapkan sebagai Wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik; dan
  - d) kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, serta kawasan pertahanan dan keamanan yang sudah ada;
3. pertambangan mineral dan batubara di Pulau Kecil dengan luas di bawah 10.000 (sepuluh ribu) hektare;
  4. pertambangan tanah jarang di Pulau Kecil dengan luas di bawah 100 (seratus) hektare;
  5. pengambilan pasir laut di di Pulau Kecil dengan luas di bawah 100 (seratus) hektare, kawasan ekosistem mangrove, dan Pulau Kecil yang menyebabkan pengurangan luasan lebih dari 10 (sepuluh) persen; dan
  6. pertambangan tanpa izin, tidak mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan, mengurangi standar dan baku mutu lingkungan, menurunkan kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air, tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- (3) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), tercantum dalam [Lampiran XVII](#) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 92

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Penilaian Pelaksanaan KKPR

Pasal 93

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
  - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
  - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku usaha mikro dan kecil dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku usaha mikro dan kecil.

Pasal 94

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a dilakukan pada periode:
  - a. selama pembangunan; dan
  - b. pasca pembangunan.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.

- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR diharuskan melakukan penyesuaian.
- (6) Dalam hal hasil penilaian pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku usaha mikro dan kecil, dilakukan pembinaan oleh perangkat daerah.
- (7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 95

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan Peraturan Daerah ini, dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.

- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (5) Tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

#### Pasal 96

- (1) Penilaian perwujudan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
  - a. kesesuaian program;
  - b. kesesuaian lokasi; dan
  - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (5) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan

dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

#### Pasal 97

- (1) Penilaian perwujudan Peraturan Daerah ini dilakukan secara periodik dan terus-menerus.
- (2) Penilaian perwujudan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali Peraturan Daerah ini.
- (3) Pelaksanaan penilaian perwujudan Peraturan Daerah ini dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 98

Ketentuan penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 97 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

##### Arahan Insentif dan Disinsentif

#### Pasal 99

- (1) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Arahan insentif diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana Struktur Ruang, rencana Pola

Ruang, dan KUZ yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Arahan disinsentif dikenakan terhadap Pemanfaatan Ruang yang perlu dibatasi, dicegah, atau dikurangi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 100

- (1) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 meliputi insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Arahan insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah Kabupaten tetangga; dan
  - b. Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (3) Arahan insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah Kabupaten tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
  - c. penghargaan; dan/atau
  - d. publikasi atau promosi Provinsi.
- (4) Arahan insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
  - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian kompensasi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa Ruang;
  - f. urun saham;
  - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
  - h. penyediaan prasarana dan sarana;
  - i. penghargaan; dan/atau
  - j. publikasi atau promosi.
- (5) Arahan disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah Kabupaten tetangga

- sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (6) Arahan disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
  - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
  - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

#### Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Arahan Sanksi

#### Pasal 102

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pengenaan sanksi administratif kepada Masyarakat yang melakukan pelanggaran di bidang Penataan Ruang.
- (2) Pelanggaran di bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
  - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang diberikan oleh pejabat berwenang;
  - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau

- d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi Ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.
- (4) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 103

- (1) Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. memanfaatkan Ruang dengan izin Pemanfaatan Ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - b. memanfaatkan Ruang tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
  - c. memanfaatkan Ruang tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
- (2) Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. tidak menindaklanjuti izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan; dan/atau

- b. memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan fungsi Ruang yang tercantum dalam izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR.
- (3) Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
  - b. melanggar ketentuan KLB yang telah ditentukan;
  - c. melanggar ketentuan KDB dan KDH;
  - d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
  - e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
  - f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR.
- (4) Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. menutup akses ke sungai, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
  - b. menutup akses terhadap sumber air;
  - c. menutup akses terhadap taman dan RTH;
  - d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
  - e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
  - f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

#### Pasal 104

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dikenakan berdasarkan kriteria:
- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;

- b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau
  - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 105

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 104 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII

#### PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 106

Peran Masyarakat dan kelembagaan terdiri atas:

- a. hak dan kewajiban Masyarakat;
- b. peran Masyarakat; dan
- c. kelembagaan.

##### Bagian Kedua

##### Hak dan Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 107

Dalam Penataan Ruang, Masyarakat berhak untuk:

- d. mendapatkan informasi dan akses informasi tentang Peraturan Daerah ini;
- e. mendapatkan sosialisasi Peraturan Daerah ini;
- f. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;

- g. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
- h. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
- i. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini kepada pejabat berwenang; dan
- j. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini menimbulkan kerugian.

#### Pasal 108

Dalam Pemanfaatan Ruang, Masyarakat wajib:

- a. menaati Peraturan Daerah ini;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

#### Bagian Kedua

#### Peran Masyarakat

#### Pasal 109

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan melalui:
  - a. perencanaan Tata Ruang;
  - b. Pemanfaatan Ruang; dan
  - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  - d. mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana; dan
  - e. rehabilitasi kerusakan lingkungan.

- (2) Dalam rangka meningkatkan peran Masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi melakukan:
  - a. pengembangan sistem informasi dan dokumentasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat; dan
  - b. peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat dalam penyelenggaraan Penataan Ruang;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Kelembagaan

Pasal 110

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi dan tata kerja Forum Penataan Ruang dan/atau tim koordinasi Penataan Ruang daerah diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX  
PENYIDIKAN

Pasal 111

- (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyidik pegawai negeri sipil berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana Peraturan Daerah ini;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana Peraturan Daerah ini;
  - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana Peraturan Daerah ini; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik.

BAB X  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

- (1) Setiap Masyarakat yang memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini sehingga mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dan/atau kematian orang dikenai sanksi pidana.
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 113

- (1) Jangka waktu Peraturan Daerah ini berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini dan dapat dilakukan peninjauan kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Peninjauan kembali Peraturan Daerah ini dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Peninjauan kembali Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 114

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
  - a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya:
      - a) Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
      - b) dalam hal tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Pemanfaatan Ruang yang izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR sudah habis dan tidak sesuai dengan

Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

- d. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR, dengan ketentuan:
    - 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
    - 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang diperlukan;
  - e. Masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena Peraturan Daerah ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sepanjang peraturan Bupati tentang rencana detail Tata Ruang belum disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini, digunakan Peraturan Daerah ini sebagai acuan pemberian izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR.
  - (3) Penetapan Kawasan Lindung geologi dan kawasan cagar budaya oleh peraturan perundang-undangan menjadi bagian dari Peraturan Daerah ini.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung

Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

- b. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 2) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 116

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal ..... 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal ..... 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

MAHTUR NOVIANSYAH, ST., M.Eng

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR

....

## Isi

BAB I.....	3
KETENTUAN UMUM.....	3
(5) Cakupan Wilayah RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. ....	9
BAB II .....	9
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG .....	9
Bagian Kesatu.....	9
Tujuan Penataan Ruang.....	9
Bagian Kedua.....	10
Kebijakan Penataan Ruang.....	10
Bagian Ketiga .....	11
Strategi Penataan Ruang .....	11
BAB III.....	15
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH.....	15
Bagian Kesatu.....	15
Umum.....	15
(4) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. ....	16
Bagian Kedua.....	16
Sistem Pusat Permukiman .....	16
(6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Sistem Pusat Permukiman dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.....	17
Bagian Ketiga .....	17
Sistem Jaringan Transportasi .....	17
Paragraf 1 .....	17
Umum .....	17
(3) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Sistem Jaringan Transportasi dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.....	18
Paragraf 2 .....	18
Sistem Jaringan Jalan .....	18
Paragraf 3 .....	27
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.....	27
Paragraf 4 .....	28
Sistem Jaringan Transportasi Laut .....	28
Bagian Keempat .....	30
Sistem Jaringan Energi .....	30
(9) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Sistem Jaringan Energi dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.....	32

(10) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi, hierarki, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan sistem jaringan energi dilaksanakan sesuai dengan perubahan rencana induk jaringan minyak dan gas nasional, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.....	32
Bagian Kelima.....	32
Sistem Jaringan Telekomunikasi.....	32
(6) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Sistem Jaringan Telekomunikasi dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.....	33
Bagian Keenam.....	33
Sistem Jaringan Sumber Daya Air .....	33
(7) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Sistem Jaringan Sumber Daya Air dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. ....	37
Bagian Ketujuh.....	37
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya .....	37
(2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Sistem Jaringan Prasarana Lainnya dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. ....	37
BAB IV .....	46
RENCANA POLA RUANG WILAYAH.....	46
Bagian Kesatu.....	46
Umum.....	46
(3) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang Wilayah dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.....	47
Bagian Kedua.....	47
Kawasan Lindung.....	47
Bagian Ketiga .....	50
Kawasan Budi Daya.....	50
BAB V .....	55
KSK.....	55
(2) KSK sebagaimana dimaksud pada (1) digambarkan dalam Peta Kawasan Strategis Kabupaten dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.....	55
BAB VI.....	59
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH .....	59
Bagian Kesatu.....	59
Umum.....	59
Bagian Kedua.....	60
KKPR .....	60
Bagian Ketiga .....	60

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan .....	60
(8) Rincian indikasi program utama dan lokasi, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.....	62
Bagian Keempat .....	62
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.....	62
BAB VII .....	63
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH .....	63
Bagian Kesatu.....	63
Umum.....	63
Bagian Kedua.....	63
KUZ.....	63
Paragraf 1 .....	63
Umum .....	63
Paragraf 2 .....	64
KUZ untuk Rencana Struktur Ruang.....	64
Paragraf 3 .....	94
KUZ untuk Rencana Pola Ruang.....	94
Paragraf 4 .....	142
Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang.....	142
(3) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang KP2B dengan tingkat ketelitian ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.....	143
(10) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. ....	148
(3) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Cagar Budaya dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. ....	150
(3) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Resapan Air dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.....	151
(8) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. ....	157
(3) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang	

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. ....	162
Bagian Ketiga .....	163
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.....	163
Paragraf 1 .....	163
Umum .....	163
Paragraf 2 .....	163
Penilaian Pelaksanaan KKPR.....	163
Paragraf 3 .....	165
Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang.....	165
Bagian Keempat .....	166
Arahan Insentif dan Disinsentif.....	166
Bagian Kelima.....	168
Arahan Sanksi .....	168
BAB VIII .....	171
PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN .....	171
Bagian Kesatu.....	171
Umum.....	171
Bagian Kedua.....	171
Hak dan Kewajiban Masyarakat.....	171
Bagian Kedua.....	172
Peran Masyarakat.....	172
Bagian Ketiga .....	173
Kelembagaan .....	173
BAB IX.....	173
PENYIDIKAN.....	173
BAB X .....	175
KETENTUAN PIDANA .....	175
BAB XI.....	175
KETENTUAN LAIN-LAIN.....	175
BAB XII .....	175
KETENTUAN PERALIHAN.....	176
BAB XIII.....	177
KETENTUAN PENUTUP .....	177